



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN DPR RI

# KOMPILASI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI VI  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA  
MENJADI UNDANG-UNDANG



*"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"*

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
2023

## KOMPILASI

### Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi VI Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Hak Cipta Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

*All rights reserved*

#### **PENGARAH:**

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

#### **PENANGGUNGJAWAB:**

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

#### **KOORDINATOR**

Hariyanto, S.H

#### **PENYUSUN**

Annisha Putri Andini, S.H., M.H.

Vidy Fauzizah Sampurno, S.H.

Plantino Prans Sianturi, S.H.

*“We Believe Accurate Research Can Support Parliament’s Scrutiny Function”*

## SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga buku "Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi VI dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang" ini dapat terselesaikan dengan baik.



Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung (*supporting system*) dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dukungan keahlian diberikan oleh Badan Keahlian meliputi pelaksanaan tiga fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dukungan tersebut dilaksanakan oleh 5 (lima) Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pemantauan dan peninjauan undang-undang, Badan Keahlian melalui Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah menyusun anotasi "Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi VI dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang" berikut informasi terkait sudah dilaksanakan atau belum amanat pembentukan peraturan pelaksanaannya oleh Pemerintah.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya, khususnya bagi Anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, September 2023  
Kepala Badan Keahlian,

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
NIP. 196507101990031007

## KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.



Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan-peraturan pelaksana yang diamanatkan.

Kompilasi Undang-Undang Bidang Komisi VI yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) yang menjadi landasan demokrasi ekonomi guna adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Bidang Komisi VI yang diubah UU 6/2023 beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan  
Undang-Undang,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tanti', written over a faint watermark of the Indonesian coat of arms.

**Dra. Tanti Sumartini, M.Si.**

NIP.196310011988032001

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI .....	3
KATA PENGANTAR .....	4
DAFTAR PERATURAN PELAKSANA .....	6
A. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN .....	12
B. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL .....	71
C. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN.....	92
D. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.....	104
E. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.....	140
F. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA.....	153
G. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS .....	158
H. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG .....	223
I. UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG .....	231

## DAFTAR PERATURAN PELAKSANA

No.	Pasal	Peraturan Pelaksana	Catatan
1.	Pasal 46 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 11, angka 13, angka 15, angka 17, angka 18, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 32 UU 11/2020	PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	Mengubah: PP No. 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang.
	Pasal 15 ayat (4) UU 7/2014	PP No. 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang.	
2.	Pasal 77 angka 2 UU 11/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.</li> <li>- Perpres No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.</li> </ul>	<p>Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perpres No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman</li> </ul>

			<p>Modal;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.</li> </ul>
	Pasal 12 ayat (4) UU 25/2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perpres No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Tebuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;</li> <li>- Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.</li> </ul>	<p>Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.</p>
3.	Pasal 18 ayat (7) UU 25/2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permenkeu No. 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana terkahir kali diubah dengan Permen Keuangan No. 103/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;</li> <li>- Permenkeu No. 89/PMK.010/2015 Tentang</li> </ul>	

		Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva Dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.	
4.	Pasal 86 angka 5 dan angka 6 UU 11/2020	PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP 7/2021).	PP No. 7 Tahun 2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku: - PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; - Perpres No. 2 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha; dan - Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.
	Pasal 44 ayat (3) UU 25/1992	PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (PP 9/1995).	Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi sudah tercakup dalam PP 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha

			Mikro, Kecil dan Menengah (PP 7/2021). Meskipun, PP No. 7/2021 tidak secara tegas mencabut PP 9/1995.
5.	Pasal 87 angka 2, Pasal 88 ayat (7), Pasal 89 ayat (9), Pasal 90 ayat (6), Pasal 92 ayat (9), Pasal 94 ayat (2) UU 11/2020	No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	PP No. 7 Tahun 2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku:  - PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; - Perpres No. 2 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha; dan - Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.
6.	Pasal 118 angka 1 UU 11/2020	PP No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	
7.	Pasal 9 UU 39/2009	PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.	PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui PP No. 40 Tahun 2021

			tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
8.	Pasal 150 angka 10, Pasal 150 angka 15, Pasal 150 angka 18. Pasal 150 angka 19, Pasal 150 angka 22, Pasal 150 angka 29, Pasal 150 angka 31, Pasal 150 angka 33, Pasal 150, Pasal 150 angka 37 UU 11/2020	PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.	PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus mencabut dan menyatakan tidak berlaku: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.</li> <li>- PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.</li> </ul>
	Pasal 16 ayat (3) UU 39/2009	Perpres No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus.	Perpres No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai peraturan pelaksana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Perpres No. 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
9.	Pasal 152 angka	PP No. 41 Tahun 2001 tentang	

	1, angka 2, angka 3 UU 11/2020	Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	
	Pasal 11 ayat (4) UU 36/2000	PP No. 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	



**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI VI  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**

**A. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

**Pasal 45**

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi dan penilaian kesesuaian, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);**
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); dan
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

**Pasal 46**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 6	Pasal 6	Pasal 6
(1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di	(1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di	(1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
dalam negeri.	dalam negeri.	dalam negeri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>	(2) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.	(2) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.<sup>1</sup></b>	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>
Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>	Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.<sup>2</sup></b>	Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 14</b>	<b>Pasal 14</b>	<b>Pasal 14</b>
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya	(1) Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan	(1) Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan

<sup>1</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

<sup>2</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>	<p>pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar ralqrat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>	<p>pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>
<p>(2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.</p>	<p>(2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.</p>	<p>(2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.</p>
<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan</p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha,</p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha,</p>

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.	tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>3</sup>	tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> .

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 15	Pasal 15	Pasal 15
(1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri.	(1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri.	(1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri.
(2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh setiap pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya.	(2) Setiap pemilik gudang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	(2) Setiap pemilik gudang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(3) Setiap pemilik	(4) Setiap pemilik	(3) Setiap pemilik

<sup>3</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penutupan Gudang untuk jangka waktu tertentu dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	gudang yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.	gudang yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b> <sup>4</sup>	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>
(5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.		

<sup>4</sup> Dilaksanakan dengan:

1. PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
2. PP No. 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang.

## 5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>UU 7/2014</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 17</b>	<b>Pasal 17</b>	<b>Pasal 17</b>
(1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang masuk dan yang keluar dari Gudang.	(1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang masuk dan yang keluar dari Gudang.	(1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang masuk dan yang keluar dari Gudang.
(4) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.	(2) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.	(2) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
administrasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.	administratif Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>5</sup>	administratif Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> .

6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 24	Pasal 24	Pasal 24
(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.	(1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	(1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.	(2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana	(3) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melakukan pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai	(3) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melakukan pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai

<sup>5</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
dimaksud pada ayat (1).	sanksi administratif.	sanksi administratif.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>6</sup>	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 30	Pasal 30	Pasal 30
(1) Menteri dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.	(1) Pemerintah Pusat dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.	(1) Pemerintah Pusat dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
(2) Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.	(2) Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.	(2) Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

<sup>6</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

8. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 33</b>	<b>Pasal 33</b>	<b>Pasal 33</b>
(1) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari: a. distributor; b. agen; c. grosir; d. pengecer; dan/atau e. konsumen.	(1) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari: a. distributor; b. agen; c. grosir; d. pengecer; dan/atau e. konsumen.	(1) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari: a. distributor; b. agen; c. grosir; d. pengecer; dan/atau e. konsumen.
(2) Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.	(2) Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	(2) Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Produsen atau	(3) Produsen atau	(3) Produsen atau

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.	Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.	Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

9. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 37	Pasal 37	Pasal 37
(1) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdaganganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).	(1) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdaganganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).	(1) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdaganganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
(2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa	(2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.	(2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.		

10. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 38	Pasal 38	Pasal 38
(1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor	(1) Pemerintah Pusat mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.	(1) Pemerintah Pusat mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.
(2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia; b. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan c. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang	(2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia; b. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; c. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang	(2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia; b. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; c. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal; dan d. peningkatan dan pengembangan

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
andal.	andal; dan d. peningkatan dan pengembangan produk invensi dan inovasi nasional yang diekspor ke luar negeri.	produk invensi dan inovasi nasional yang diekspor ke luar negeri.
(3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi: a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor; b. pengharmonisan Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang; c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri; d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan e. perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif	(3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi: a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor; b. pengharmonisan Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang; c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri; d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan e. perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif	(3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi: a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor; b. pengharmonisan Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang; c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri; d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan e. perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Perdagangan Luar Negeri.	Perdagangan Luar Negeri.	Perdagangan Luar Negeri.
(4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi: a. perizinan; b. Standar; dan c. pelarangan dan pembatasan.	(4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi: a. Perizinan Berusaha/perse tujuan; b. standar; dan c. pelarangan dan pembatasan.	(4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi: a. Perizinan Berusaha/perset ujuan; b. standar; dan c. pelarangan dan pembatasan.

11. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 42	Pasal 42	Pasal 42
(1) Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai Eksportir, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.	(1) Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	(1) Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Ketentuan mengenai penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>7</sup>	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
-----------	------------	-----------

<sup>7</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

<b>UU 7/2014</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 43</b>	<b>Pasal 43</b>	<b>Pasal 43</b>
(1) Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor.	(1) Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor.	(1) Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor.
(2) Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan.	(2) Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.	(2) Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.		

13. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>UU 7/2014</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 45</b>	<b>Pasal 45</b>	<b>Pasal 45</b>
(1) Impor Barang	(1) Impor Barang	(1) Impor Barang

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki pengenalan sebagai Importir berdasarkan penetapan Menteri.	hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Dalam hal tertentu, Impor Barang dapat dilakukan oleh Importir yang tidak memiliki pengenalan sebagai Importir.	(2) Dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, importir tidak memerlukan Perizinan Berusaha.	(2) Dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, Importir tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
(3) Ketentuan mengenai pengenalan sebagai Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. <sup>8</sup>	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 46	Pasal 46	Pasal 46
(1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor.	(1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor.	(1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor.
(2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai	(2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai	(2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

<sup>8</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan.	sanksi administratif.	administratif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.		

15. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 47	Pasal 47	Pasal 47
(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.	(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.	(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
(2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.	(2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.	(2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>9</sup>	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.		

16. Ketentuan Pasal 49 dihapus

17. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 51	Pasal 51	Pasal 51
(1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor.	(1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor.	(1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor.
(2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.	(2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.	(2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.
(3) Barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria barang yang dilarang	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria barang yang dilarang

<sup>9</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>10</sup>	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

18. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 52	Pasal 52	Pasal 52
(1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor.	(1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor.	(1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor.
(2) Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor.	(2) Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor.	(2) Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor.
(3) Barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.	(3) Setiap Eksportir dan/atau Importir yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.	(3) Setiap Eksportir dan/atau Importir yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(4) Setiap Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan	(4) Ketentuan mengenai kriteria barang yang dibatasi	(4) Ketentuan mengenai kriteria barang yang dibatasi

<sup>10</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b><sup>11</sup></p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b></p>
<p>(5) Setiap Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>		
<p>(6) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan</p>		

<sup>11</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Peraturan Menteri.		

19. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 53	Pasal 53	Pasal 53
(1) Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terhadap Barang ekspornya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) terhadap Barang ekspornya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanga n.	(1) Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) terhadap Barang ekspornya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanga n.
(2) Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) terhadap Barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh Menteri.	(2) Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) terhadap Barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh Pemerintah Pusat.	(2) Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) terhadap Barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh Pemerintah Pusat.

20. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 57	Pasal 57	Pasal 57
(1) Barang yang diperdagangkan di	(1) Barang yang diperdagangkan di	(1) Barang yang diperdagangkan di

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>dalam negeri harus memenuhi:</p> <p>d. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau</p> <p>e. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.</p>	<p>dalam negeri harus memenuhi:</p> <p>a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau</p> <p>b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.</p>	<p>dalam negeri harus memenuhi:</p> <p>a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau</p> <p>b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.</p>
<p>(2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.</p>	<p>(2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.</p>	<p>(2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.</p>
<p>(3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.</p>	<p>(3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>(3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>
<p>(4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>(4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>(4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada</p>

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangan aspek:</p> <p>a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;</p> <p>b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;</p> <p>c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau</p> <p>d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.</p>	<p>ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangan aspek:</p> <p>a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;</p> <p>b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;</p> <p>c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau</p> <p>d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.</p>	<p>ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangan aspek:</p> <p>a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;</p> <p>b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;</p> <p>c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau</p> <p>d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.</p>
<p>(5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.</p>	<p>(5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>(5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah Pusat.</p>

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
(6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.	(6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.	(6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.
(7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi.	(7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif.	(7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif.

21. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 60	Pasal 60	Pasal 60
(1) Penyedia Jasa	(1) Penyedia Jasa	(1) Penyedia Jasa

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib.	dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib.	dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib.
(2) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.	(2) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	(2) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangan aspek:  a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;  b. daya saing produsen	(3) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangan aspek:  a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;  b. daya saing produsen	(3) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangan aspek:  f. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;  g. daya saing produsen

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>nasional dan persaingan usaha yang sehat;</p> <p>c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;</p> <p>d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau</p> <p>e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.</p>	<p>nasional dan persaingan usaha yang sehat;</p> <p>c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;</p> <p>d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau</p> <p>e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.</p>	<p>nasional dan persaingan usaha yang sehat;</p> <p>h. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;</p> <p>i. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau</p> <p>j. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.</p>
<p>(4) Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.</p>	<p>(4) Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>(4) Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah Pusat.</p>
<p>(5) Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum diberlakukan secara wajib dapat</p>	<p>(5) Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum diberlakukan secara wajib dapat</p>	<p>(5) Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum diberlakukan secara wajib dapat</p>

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
menggunakan sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	menggunakan sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	menggunakan sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha.	(6) Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.	(6) Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.

22. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 61	Pasal 61	Pasal 61
(1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh	(1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertihkat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi sesuai	(1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertihkat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi sesuai

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu	(2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu.	(2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu.
(3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.	(3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	(3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

23. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 63	Pasal 63	Pasal 63
Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa	Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa	Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Perdagangan Jasa.	yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administratif.	yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administratif.

24. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 65	Pasal 65	Pasal 65
(1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.	(1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data danf atau informasi secara lengkap dan benar.	(1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data danf atau informasi secara lengkap dan benar.
(2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana	(3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana	(3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>
<p>(4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;</li> <li>b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;</li> <li>c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;</li> <li>d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan</li> <li>e. cara penyerahan Barang.</li> </ul>	<p>(4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;</li> <li>b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;</li> <li>c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;</li> <li>d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan</li> <li>e. cara penyerahan Barang.</li> </ul>	<p>(4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;</li> <li>b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;</li> <li>c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;</li> <li>d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan</li> <li>e. cara penyerahan Barang.</li> </ul>
<p>(5) Dalam hal terjadi sengketa terkait</p>	<p>(5) Dalam hal terjadi sengketa terkait</p>	<p>(5) Dalam hal terjadi sengketa terkait</p>

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.	dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang sedang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.	dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang sedang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
(6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.	(6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.	(6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

25. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 74	Pasal 74	Pasal 74
(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Pelaku	(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap Pelaku	(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap Pelaku

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri.	Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri.	Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor.	(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor.	(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor.
(3) Menteri dapat mengusulkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri.	(3) Pemerintah Pusat dapat mengusulkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri.	(3) Pemerintah Pusat dapat mengusulkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri.
(4) Pemerintah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada	(4) Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada	(4) Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.	ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.	ayat (1) dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>12</sup>	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

26. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 77	Pasal 77	Pasal 77
(1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang.	(1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	(1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan	(2) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan	(2) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan

<sup>12</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
berasal dari luar negeri wajib mendapatkan izin dari Menteri.	berasal dari luar negeri wajib memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat.	berasal dari luar negeri wajib memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	(3) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.	(3) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(4) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>13</sup>	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

<sup>13</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

27. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 77A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 77A**

(1) Pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 52 ayat (3), Pasal 57 ayat (7), Pasal 60 ayat (6), Pasal 63, Pasal 65 ayat (6), atau Pasal 77 ayat (3) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penarikan Barang dari distribusi;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha;
- d. penutupan Gudang;
- e. denda; dan/atau
- f. pencabutan Perizinan Berusaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

28. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 81</b>	<b>Pasal 81</b>	<b>Pasal 81</b>
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan keikutsertaan dalam Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan dan keikutsertaan dalam Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah. <sup>14</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan dan keikutsertaan dalam Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah. <sup>15</sup>

29. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 98</b>	<b>Pasal 98</b>	<b>Pasal 98</b>
(1) Pemerintah dan	(1) Pemerintah Pusat	(1) Pemerintah Pusat

<sup>14</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.  
<sup>15</sup> Belum ditetapkan.

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.	dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.	dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>16</sup>	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 99	Pasal 99	Pasal 99
(1) Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri.	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) mempunyai wewenang	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) mempunyai wewenang

<sup>16</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>(2) Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan:</p> <p>a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau</p> <p>b. pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.</p>	<p>melakukan:</p> <p>a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau</p> <p>b. pencabutan Perizinan Berusaha.</p>	<p>melakukan:</p> <p>a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau</p> <p>b. pencabutan Perizinan Berusaha.</p>

31. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 100</b>	<b>Pasal 100</b>	<b>Pasal 100</b>
(1) Dalam	(1) Dalam	(1) Dalam

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.	melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), Pemerintah Pusat menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.	melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), Pemerintah Pusat menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.
(2) Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.	(2) Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.	(2) Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.
(3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perizinan di bidang Perdagangan;</li> <li>b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;</li> <li>c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;</li> <li>d. pendaftaran</li> </ul>	(3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan;</li> <li>b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;</li> <li>c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;</li> </ul>	(3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan;</li> <li>b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;</li> <li>c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;</li> </ul>

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;</p> <p>e. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;</p> <p>f. pendaftaran Gudang; dan</p> <p>g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting</p>	<p>d. pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;</p> <p>e. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;</p> <p>f. Perizinan Berusaha terkait gudang; dan</p> <p>g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/ atau Barang penting.</p>	<p>d. pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;</p> <p>e. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;</p> <p>f. Perizinan Berusaha terkait gudang; dan</p> <p>g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/ atau Barang penting.</p>
<p>(4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat:</p> <p>a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan</p>	<p>(4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat:</p> <p>a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan I atau pemusnahan</p>	<p>(4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat:</p> <p>a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan I atau pemusnahan</p>

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>Barang;</p> <p>b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau</p> <p>c. merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.</p>	<p>Barang;</p> <p>b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau</p> <p>c. merekomendasikan pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan.</p>	<p>Barang;</p> <p>b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau</p> <p>c. merekomendasikan pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan.</p>
<p>(5) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.</p>	<p>(5) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.</p>	<p>(5) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.</p>
<p>(6) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.</p>	<p>(6) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.</p>	<p>(6) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.</p>

32. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 102</b>	<b>Pasal 102</b>	<b>Pasal 102</b>
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah. <sup>17</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah. <sup>18</sup>

33. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 104</b>	<b>Pasal 104</b>	<b>Pasal 104</b>
Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	(1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	(1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

<sup>17</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

<sup>18</sup> Belum ditetapkan.

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.
	(3) Bagi Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774 ayat (1).	(3) Bagi Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774 ayat (1).

34. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 106</b>	<b>Pasal 106</b>	<b>Pasal 106</b>
Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal	(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana	(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
	(2) Dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.	(2) Dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.
	(3) Bagi Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A ayat (1).	(3) Bagi Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A ayat (1).

35. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 109</b>	<b>Pasal 109</b>	<b>Pasal 109</b>
Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan	Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan	Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

36. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 116	Pasal 116	Pasal 116
Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak	Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling	Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 46

Angka 1

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
<p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "label berbahasa Indonesia" adalah setiap keterangan mengenai Barang yang berbentuk tulisan berbahasa Indonesia, kombinasi gambar dan tulisan berbahasa Indonesia, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada Barang, dan/atau merupakan bagian kemasan Barang.</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "label berbahasa Indonesia" adalah setiap keterangan mengenai Barang yang berbentuk tulisan berbahasa Indonesia, kombinasi gambar dan tulisan berbahasa Indonesia, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada Barang, dan/atau merupakan bagian kemasan Barang.</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "label berbahasa Indonesia" adalah setiap keterangan mengenai Barang yang berbentuk tulisan berbahasa Indonesia, kombinasi gambar dan tulisan berbahasa Indonesia, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada Barang, dan/atau merupakan bagian kemasan Barang.</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (2)</p>	<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
	Cukup jelas.	
	Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.

## Angka 2

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>
Cukup jelas	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 3

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 14</b>	<b>Pasal 14</b>	<b>Pasal 14</b>
<p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan “pemasok” adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok Barang kepada pengecer dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.</p> <p>Yang dimaksud dengan “pengecer” adalah perseorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir.</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar ralqrat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan dimaksudkan untuk menyederhanakan dan kepastian proses Pertzinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Penyederhanaan juga mencakup pengintegrasian dengan persyaratan lain yang diperlukan dan dilakukan menggunakan sistem elektronik.</p> <p>Sebagai contoh Perizinan Berusaha untuk toko swalayan,</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar ralqrat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan dimaksudkan untuk menyederhanakan dan kepastian proses Pertzinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Penyederhanaan juga mencakup pengintegrasian dengan persyaratan lain yang diperlukan dan dilakukan menggunakan sistem elektronik.</p> <p>Sebagai contoh Perizinan Berusaha untuk toko swalayan,</p>

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
	<p>selain memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) juga memerlukan berbagai perizinan lain antara lain izin prinsip, izin tetangga, Izin Mendirikan Bangunan, tzin domisili, Izin Lingkungan, Izin Usaha Toko Modern, Surat Izin Toko Obat, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (khusus toko franchise) serta berbagai rekomendasi yang menyangkut aspek pemadam kebakaran. Persyaratan tersebut dapat berbeda-beda pada setiap daerah dan dengan jangka waktu tertentu.</p> <p>Hal ini akan menghambat pengembangan usaha oleh pelaku usaha terkait toko swalayan.</p> <p>Untuk itu melalui Undang-Undang tentang Cipta Kerja dilakukan penyederhanaan Perizinan Berusaha, antara lain Izin Prinsip, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Toko Modern, Surat Izin Toko Obat, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, Izin Domisili, Izin</p>	<p>selain memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) juga memerlukan berbagai perizinan lain antara lain izin prinsip, izin tetangga, Izin Mendirikan Bangunan, tzin domisili, Izin Lingkungan, Izin Usaha Toko Modern, Surat Izin Toko Obat, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (khusus toko franchise) serta berbagai rekomendasi yang menyangkut aspek pemadam kebakaran. Persyaratan tersebut dapat berbeda-beda pada setiap daerah dan dengan jangka waktu tertentu.</p> <p>Hal ini akan menghambat pengembangan usaha oleh pelaku usaha terkait toko swalayan.</p> <p>Untuk itu melalui Undang-Undang tentang Cipta Kerja dilakukan penyederhanaan Perizinan Berusaha, antara lain Izin Prinsip, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Toko Modern, Surat Izin Toko Obat, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, Izin Domisili, Izin</p>

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
	<p>Lingkungan serta berbagai rekomendasi yang dilakukan secara terpusat melalui sistem elektronik, sehingga tidak lagi memerlukan perizinan dan persetujuan dari masing-masing daerah.</p> <p>Dengan penerapan Perizinan Berusaha ini maka proses Pertzinan Berusaha untuk toko swalayan lebih sederhana dan terstandar secara nasional. Selanjutnya Pelaku Usaha dapat melakukan proses Pertzinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik (<i>online system submission</i>) untuk mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penerapan standar atau izin yang diperlukan berupa standar toko swalayan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "pemasok" adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok Barang kepada pengecer dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.</p> <p>Yang dimaksud</p>	<p>Lingkungan serta berbagai rekomendasi yang dilakukan secara terpusat melalui sistem elektronik, sehingga tidak lagi memerlukan perizinan dan persetujuan dari masing-masing daerah.</p> <p>Dengan penerapan Perizinan Berusaha ini maka proses Pertzinan Berusaha untuk toko swalayan lebih sederhana dan terstandar secara nasional. Selanjutnya Pelaku Usaha dapat melakukan proses Pertzinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik (<i>online system submission</i>) untuk mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penerapan standar atau izin yang diperlukan berupa standar toko swalayan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "pemasok" adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok Barang kepada pengecer dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.</p> <p>Yang dimaksud</p>

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
	dengan "pengecer" adalah perseorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir.	dengan "pengecer" adalah perseorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan "tata ruang" adalah wujud struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "tata ruang" adalah wujud struktur ruang dan pola ruang dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "tata ruang" adalah wujud struktur ruang dan pola ruang dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.
Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.

## Angka 4

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 15</b>	<b>Pasal 15</b>	<b>Pasal 15</b>
Cukup jelas	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 5

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 17</b>	<b>Pasal 17</b>	<b>Pasal 17</b>
Cukup jelas	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 6

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 24</b>	<b>Pasal 24</b>	<b>Pasal 24</b>
Ayat (1)	Cukup jelas	Cukup jelas.

<b>UU 7/2014</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
Perizinan di bidang Perdagangan termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan.		
Ayat (2) Cukup jelas.		
Ayat (3) Pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan diberikan kepada usaha mikro.		
Ayat (4) Cukup jelas.		

## Angka 7

<b>UU 7/2014</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 30</b>	<b>Pasal 30</b>	<b>Pasal 30</b>
Cukup jelas	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 8

<b>UU 7/2014</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 33</b>	<b>Pasal 33</b>	<b>Pasal 33</b>
Cukup jelas	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 9

<b>UU 7/2014</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 37</b>	<b>Pasal 37</b>	<b>Pasal 37</b>
Cukup jelas	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 10

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 38</b>	<b>Pasal 38</b>	<b>Pasal 38</b>
Cukup jelas	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 11

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 42</b>	<b>Pasal 42</b>	<b>Pasal 42</b>
Ayat (1) Eksportir yang dikecualikan dari kewajiban untuk mendapatkan penerapan sebagai Eksportir antara lain perwakilan negara asing, instansi pemerintah untuk tujuan kemanusiaan, Barang contoh untuk pameran atau pemasaran, dan Barang untuk kepentingan penelitian.	Cukup jelas.	Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.		

## Angka 12

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 43</b>	<b>Pasal 43</b>	<b>Pasal 43</b>
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor” adalah Eksportir bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas Barang yang diekspor. Dalam praktik	Cukup jelas.	Cukup jelas.

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>dimungkinkan Eksportir melakukan Ekspor melalui agen perantara atau melibatkan pihak lain dalam mengekspor Barang, tetapi tanggung jawab terhadap Barang yang diekspor tetap berada pada Pelaku Usaha yang telah ditetapkan sebagai Eksportir oleh Menteri.</p>		
<p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor” adalah Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan kontrak. Yang dimaksud dengan “Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor” adalah Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan kontrak.</p>		
<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>		

Angka 13

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 45	Pasal 45	Pasal 45

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Permohonan impor barang diajukan langsung kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan persetujuan Pemerintah Pusat diberikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah ada rekomendasi dari kementerian lain jika diperlukan.	Ayat (1) Permohonan impor barang diajukan langsung kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan persetujuan Pemerintah Pusat diberikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah ada rekomendasi dari kementerian lain jika diperlukan.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah Impor yang dilakukan tidak untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan dan tidak dilakukan secara terus-menerus.	Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.

Angka 14

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 46</b>	<b>Pasal 46</b>	<b>Pasal 46</b>
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Importir	Cukup jelas.	Cukup jelas.

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor" adalah Importir dianggap sebagai produsen atas Barang yang diimpornya sehingga Importir bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas Barang yang diimpor. Dalam praktik dimungkinkan Importir melakukan Impor melalui agen perantara atau melibatkan pihak lain dalam mengimpor Barang, tetapi tanggung jawab terhadap Barang yang diimpor tetap berada pada Pelaku Usaha yang memiliki pengenalan sebagai Importir</p>		
Ayat (2) Cukup jelas.		
Ayat (3) Cukup jelas.		

Angka 15

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 47</b>	<b>Pasal 47</b>	<b>Pasal 47</b>
Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah dalam hal barang	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah dalam hal barang	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah dalam hal barang

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<p>yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
<p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>		

## Angka 16

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 49</b>	<b>Pasal 49</b>	<b>Pasal 49</b>
Cukup jelas.	Dihapus	Dihapus

## Angka 17

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 51</b>	<b>Pasal 51</b>	<b>Pasal 51</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 18

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 52</b>	<b>Pasal 52</b>	<b>Pasal 52</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 19

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 53</b>	<b>Pasal 53</b>	<b>Pasal 53</b>
Ayat (1) Cukup jelas.		
Ayat (2) Ditentukan lain oleh Menteri dimaksudkan agar Menteri dapat membuat diskresi dengan menetapkan tindakan lain selain dari dimusnahkan atau diekspor kembali seperti Barang ditetapkan sebagai Barang dikuasai oleh negara.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 20

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 57</b>	<b>Pasal 57</b>	<b>Pasal 57</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 21

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 60</b>	<b>Pasal 60</b>	<b>Pasal 60</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 22

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 61</b>	<b>Pasal 61</b>	<b>Pasal 61</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 23

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 63</b>	<b>Pasal 63</b>	<b>Pasal 63</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 24

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 11/2020
<b>Pasal 65</b>	<b>Pasal 65</b>	<b>Pasal 65</b>
Ayat (1) Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.		
Ayat (3) Cukup jelas.		
Ayat (4) Cukup jelas.		
Ayat (5) Mekanisme penyelesaian sengketa lainnya antara lain konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 11/2020
undangan.		
Ayat (6) Cukup jelas.		

## Angka 25

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 74</b>	<b>Pasal 74</b>	<b>Pasal 74</b>
Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.	Ayat (4) Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.	Ayat (4) Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalah perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
Ayat (5) Cukup jelas.	Ayat (5) Cukup jelas.	Ayat (5) Cukup jelas.

## Angka 26

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 77</b>	<b>Pasal 77</b>	<b>Pasal 77</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 27

Cukup jelas.

## Angka 28

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 81</b>	<b>Pasal 81</b>	<b>Pasal 81</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 29

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 98</b>	<b>Pasal 98</b>	<b>Pasal 98</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 30

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 99</b>	<b>Pasal 99</b>	<b>Pasal 99</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 31

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 100</b>	<b>Pasal 100</b>	<b>Pasal 100</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 32

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 102</b>	<b>Pasal 102</b>	<b>Pasal 102</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 33

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 104</b>	<b>Pasal 104</b>	<b>Pasal 104</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 34

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 106</b>	<b>Pasal 106</b>	<b>Pasal 106</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 35

<b>UU 7/2014</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 109</b>	<b>Pasal 109</b>	<b>Pasal 109</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 36

<b>UU 7/2014</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 116</b>	<b>Pasal 116</b>	<b>Pasal 116</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.



## **B. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

### **Bagian Kelima**

#### **Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 76**

Untuk mempermudah masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam melakukan investasi pada sektor tertentu yaitu penanaman modal, perbankan, dan perbankan syariah, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);**
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34721 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); dan
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

##### **Paragraf 2**

##### **Penanaman Modal**

##### **Pasal 77**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 25/2007	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 2</b>	<b>Pasal 2</b>	<b>Pasal 2</b>
Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.	Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 25/2007	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 12</b>	<b>Pasal 12</b>	<b>Pasal 12</b>
(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.	(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: a. produksi senjata, mesin, alat peledak, dan peralatan perang; dan b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan	(2) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. budi daya dan industri narkotika golongan I; b. segala bentuk kegiatan perjudian	(2) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. budi daya dan industri narkotika golongan I; b. segala bentuk kegiatan

<p>tertutup berdasarkan undang-undang.</p>	<p>dan/atau kasino;                      c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);                      d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;                      e. industri pembuatan senjata kimia; dan                      f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.</p>	<p>perjudian dan/atau kasino;                      c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);                      d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;                      e. industri pembuatan senjata kimia; dan                      f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.</p>
<p>(2) Pemerintah berdasarkan</p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai</p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai</p>

<p>Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.</p>	<p>persyaratan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam <b><u>Peraturan Presiden.<sup>19</sup></u></b></p>	<p>persyaratan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.</p>
<p>(4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan <b><u>Peraturan Presiden.<sup>20</sup></u></b></p>		
<p>(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan</p>		

<sup>19</sup> Dilaksanakan dengan:

- Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- Perpres No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

<sup>20</sup> Dilaksanakan dengan:

- Perpres No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

<p>sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.</p>		
<p><b>Catatan:</b> Perpres No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.</p>	<p><b>Catatan:</b> Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan Perpres No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, mencabut dan menyatakan tidak berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perpres No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;</li> <li>- Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan</li> </ul>	

	Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.	
--	--	--

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 25/2007	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13
(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.	(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.	(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
(2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.	(2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. program kemitraan;</li> <li>b. pelatihan sumber daya manusia;</li> <li>c. peningkatan daya saing;</li> </ul>	(2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. program kemitraan;</li> <li>b. pelatihan sumber daya manusia;</li> <li>c. peningkatan daya saing;</li> </ul>

	<p>d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;</p> <p>e. akses pembiayaan; dan</p> <p>f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.</p>	<p>d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;</p> <p>e. akses pembiayaan; dan</p> <p>f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.</p>
	<p>(3) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.</p>	<p>(3) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.</p>
	<p>(4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>	<p>(4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 25/2007	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 18</b>	<b>Pasal 18</b>	<b>Pasal 18</b>
(1) Pemerintah memberikan fasilitas	(1) Pemerintah Pusat memberikan	(1) Pemerintah Pusat memberikan

kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.	fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.	fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
(2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan perluasan usaha; atau</li> <li>b. melakukan penanaman modal baru.</li> </ul>	(2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan perluasan usaha; atau</li> <li>b. melakukan penanaman modal baru.</li> </ul>	(2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan perluasan usaha; atau</li> <li>b. melakukan penanaman modal baru.</li> </ul>
(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyerap banyak tenaga kerja;</li> <li>b. termasuk skala prioritas tinggi;</li> <li>c. termasuk pembangunan infrastruktur;</li> <li>d. melakukan alih teknologi;</li> <li>e. melakukan industri pionir;</li> <li>f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah</li> </ul>	(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyerap banyak tenaga kerja;</li> <li>b. termasuk skala prioritas tinggi;</li> <li>c. termasuk pembangunan infrastruktur;</li> <li>d. melakukan alih teknologi;</li> <li>e. melakukan industri pionir;</li> <li>f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang</li> </ul>	(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyerap banyak tenaga kerja;</li> <li>b. termasuk skala prioritas tinggi;</li> <li>c. termasuk pembangunan infrastruktur;</li> <li>d. melakukan alih teknologi;</li> <li>e. melakukan industri pionir;</li> <li>f. berada di daerah terpencil, daerah</li> </ul>

<p>perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;</p> <p>g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;</p> <p>h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;</p> <p>i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau</p> <p>j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.</p>	<p>dianggap perlu;</p> <p>g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;</p> <p>h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;</p> <p>i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;</p> <p>j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau</p> <p>k. termasuk pengembangan usaha pariwisata.</p>	<p>tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;</p> <p>g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;</p> <p>h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;</p> <p>i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;</p> <p>j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau</p> <p>k. termasuk pengembangan usaha pariwisata.</p>
<p>(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:</p> <p>a. pajak penghasilan melalui pengurangan</p>	<p>(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang</p>	<p>(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan</p>

<p>penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;</p> <p>b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;</p> <p>c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;</p> <p>d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri</p>	<p>perpajakan.</p>	<p>perundang-undangan di bidang perpajakan.</p>
--	--------------------	---

<p>selama jangka waktu tertentu;</p> <p>e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan</p> <p>f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.</p>		
<p>(5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.</p>		
<p>(6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal</p>		

lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.		
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan <b><u>Peraturan Menteri Keuangan</u></b> . <sup>21</sup>		

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 25/2007	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 25</b>	<b>Pasal 25</b>	<b>Pasal 25</b>
(1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.	(1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.	(1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau	(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau	(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau

<sup>21</sup> Dilaksanakan dengan:

- Permenkeu No. 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Permen Keuangan No. 103/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
- Permenkeu No. 89/PMK.010/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva Dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.

tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.	(4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	(4) Perusahaan Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.		

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL****Pasal 77**

## Angka 1

<b>UU 25/2007</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 2</b>	<b>Pasal 2</b>	<b>Pasal 2</b>
Yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.	Lingkup Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak termasuk Penanaman Modal tidak langsung atau portofolio.	Lingkup Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak termasuk Penanaman Modal tidak langsung atau portofolio.

## Angka 2

<b>UU 25/2007</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 12</b>	<b>Pasal 12</b>	<b>Pasal 12</b>
Ayat (1) Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	Ayat (1) Pelaksanaan kegiatan penanaman modal didasarkan atas kepentingan nasional yang mencakup antara lain perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas	Ayat (1) Pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal didasarkan atas kepentingan nasional yang mencakup antara lain perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas

<p>Indonesia (KBLI) dan/atau Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC).</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “alat peledak” adalah alat yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>	<p>teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah. Kepentingan nasional tersebut dapat mencakup perlindungan atas kegiatan usaha yang dapat membahayakan kesehatan (seperti obat, minuman keras mengandung alkohol), pemberdayaan petani, nelayan, petambak ikan dan garam, usaha mikro dan kecil dengan pengaturan dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, namun tetap memperhatikan aspek peningkatan ekosistem penanaman modal. Kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan,</p>	<p>teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah. Kepentingan nasional tersebut dapat mencakup perlindungan atas kegiatan usaha yang dapat membahayakan kesehatan (seperti obat, minuman keras mengandung alkohol), pemberdayaan petani, nelayan, petambak ikan, dan garam, usaha mikro dan kecil dengan pengaturan dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, namun tetap memperhatikan aspek peningkatan ekosistem Penanaman Modal. Kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan</p>
--	---	--

	<p>mencakup antara lain: alat utama sistem persenjataan, museum pemerintah, peninggalan sejarah dan purbakala, penyelenggaraan navigasi penerbangan, telekomunikasi/sarana bantu navigasi pelayaran dan <i>vessel</i>.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Persyaratan penanaman modal ditujukan untuk bidang usaha yang diprioritaskan oleh Pemerintah yang dituangkan dalam bentuk daftar prioritas investasi yang diatur dalam Peraturan Presiden yang meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang usaha prioritas yang diberikan insentif fiskal;</li> <li>2. Bidang usaha yang diberi kemudahan insentif non fiskal, antara lain dalam</li> </ol>	<p>keamanan, mencakup antara lain alat utama sistem persenjataan, museum pemerintah, peninggalan sejarah dan purbakala, penyelenggaraan navigasi penerbangan, telekomunikasi/sarana bantu navigasi pelayaran dan <i>vessel</i>.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Persyaratan penanaman modal ditujukan untuk bidang usaha yang diprioritaskan oleh Pemerintah yang dituangkan dalam bentuk daftar prioritas investasi yang diatur dalam Peraturan Presiden yang meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang usaha prioritas yang diberikan insentif fiskal;</li> <li>2. Bidang usaha yang diberi kemudahan insentif non fiskal, antara</li> </ol>
--	--	--

	<p>bentuk kemudahan Perizinan Berusaha, lokasi penanaman modal, penyediaan infrastruktur dan energi, dan lain-lain;</p> <p>3. Bidang usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dan persyaratan kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah tidak termasuk kemitraan sebagai pemegang saham; dan</p> <p>4. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu.</p>	<p>lain dalam bentuk kemudahan Perizinan Berusaha, lokasi penanaman modal, penyediaan infrastruktur dan energi, dan lain-lain;</p> <p>3. Bidang usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dan persyaratan kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah tidak termasuk kemitraan sebagai pemegang saham; dan</p> <p>4. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu.</p>
--	--	---

Angka 3

UU 25/2007	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 13</b>	<b>Pasal 13</b>	<b>Pasal 13</b>
<p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang dicadangkan” adalah bidang usaha</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Dalam rangka perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Dalam rangka perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:</p>

<p>yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman modal asing hanya diperbolehkan pada usaha skala besar dan hanya boleh bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</li> <li>2. Mengalokasikan bidang usaha untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta bidang usaha untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama melalui kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</li> </ol> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penanaman modal asing hanya diperbolehkan pada usaha skala besar dan hanya boleh bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</li> <li>4. Mengalokasikan bidang usaha untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta bidang usaha untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama melalui kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</li> </ol> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
---	--	--

	Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.
	Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.

Angka 4

UU 25/2007	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 18</b>	<b>Pasal 18</b>	<b>Pasal 18</b>
Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Huruf a Cukup jelas.	Ayat (3) Huruf a Cukup jelas.	Ayat (3) Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.	Huruf b Cukup jelas.	Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.	Huruf c Cukup jelas.	Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.	Huruf d Cukup jelas.	Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan	Huruf e Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta	Huruf e Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta

kan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.	memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.	memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
Huruf f Cukup jelas.	Huruf f Cukup jelas.	Huruf f Cukup jelas.
Huruf g Cukup jelas.	Huruf g Cukup jelas.	Huruf g Cukup jelas.
Huruf h Cukup jelas.	Huruf h Cukup jelas.	Huruf h Cukup jelas.
Huruf i Cukup jelas.	Huruf i Cukup jelas.	Huruf i Cukup jelas.
Huruf j Cukup jelas.	Huruf j Cukup jelas.	Huruf j Cukup jelas.
Huruf k Cukup jelas.	Huruf k Cukup jelas.	Huruf k Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.		
Ayat (6) Cukup jelas.		
Ayat (7) Cukup jelas.		

Angka 5

UU 25/2007	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 25</b>	<b>Pasal 25</b>	<b>Pasal 25</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

**BAB V****KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI USAHA  
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 85**

Untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMK-M, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);**
- b. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48661;**
- c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44441.



## C. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

### Bagian Kedua

#### Koperasi

#### Pasal 86

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 25/1992	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
(1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.	(1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.	(1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.	(2) Koperasi Sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.	(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.

2. Penjelasan Pasal 17 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 25/1992	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 21</b>	<b>Pasal 21</b>	<b>Pasal 21</b>
Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari: a. Rapat Anggota; b. Pengurus; c. Pengawas.	(1) Perangkat organisasi Koperasi terdiri atas: a. Rapat Anggota; b. Pengurus; c. Pengawas. (2) Selain memiliki perangkat organisasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat	(1) Perangkat organisasi Koperasi terdiri atas: a. Rapat Anggota; b. Pengurus; c. Pengawas. (2) Selain memiliki perangkat organisasi Koperasi sebagaimana

	(1), Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.	dimaksud pada ayat (1), Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.
--	--	---

4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 25/1992	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 22	Pasal 22	Pasal 22
(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.	(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.	(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
(2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.	(2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.	(2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
	(3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.	(3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada

	ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.	ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
--	---	---

5. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi berikut:

<b>UU 25/1992</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 43</b>	<b>Pasal 43</b>	<b>Pasal 43</b>
(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.	(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.	(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
(2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.	(2) Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha.	(2) Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha.
(3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.	(3) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota	(3) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota

	Koperasi.	Koperasi.
	(4) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang ekonomi masyarakat.	(4) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Koperasi diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>22</sup>	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	<p><b>Catatan:</b>                      PP No. 7 Tahun 2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;</li> <li>- Perpres No. 2 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha; dan</li> <li>- Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.</li> </ul>	

6. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>UU 25/1992</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
-------------------	-------------------	------------------

<sup>22</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

<b>Pasal 44</b>	<b>Pasal 44A</b>	<b>Pasal 44A</b>
(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:	(1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.	(1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
a. anggota Koperasi yang bersangkutan;	(2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai dewan pengawas syariah.	(2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai dewan pengawas syariah.
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.	(3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat oleh Rapat Anggota.	(3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat oleh Rapat Anggota.
(2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.	(4) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah.	(4) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah.
(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan	(5) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya	(5) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya

<b><u>Peraturan Pemerintah.</u></b> <sup>23</sup>	mendapatkan pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Pusat dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.	mendapatkan pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Pusat dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
<b>Pasal 45</b>		
(1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah.</u></b> <sup>24</sup>	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>
(2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai		

<sup>23</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

<sup>24</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

dengan keputusan Rapat Anggota.		
(3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.		
<p><b>Catatan:</b></p> <p>Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi sudah tercakup dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP 7/2021). Meskipun, PP 7/2021 tidak secara tegas mencabut PP 9/1995.</p>	<p><b>Catatan:</b></p> <p>PP No. 7 Tahun 2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;</li> <li>- Perpres No. 2 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha; dan</li> <li>- Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.</li> </ul>	

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 85

Cukup jelas.

### Pasal 86

Angka 1

UU 25/1992	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 6	Pasal 6	Pasal 6
Ayat (1)	Ayat (1)	Ayat (1)
Persyaratan ini	Persyaratan ini	Persyaratan ini

<p>dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
---	---	---

Angka 2

UU 25/1992	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17
<p>Ayat (1) Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud</p>	<p>Ayat (1) Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud</p>	<p>Ayat (1) Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud</p>

<p>untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Buku daftar anggota koperasi dapat berbentuk dokumen tertulis atau dokumen elektronik.</p>	<p>untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Buku daftar anggota koperasi dapat berbentuk dokumen tertulis atau dokumen elektronik.</p>
---	---	---

## Angka 3

UU 25/1992	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 21</b>	<b>Pasal 21</b>	<b>Pasal 21</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 4

UU 25/1992	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 22</b>	<b>Pasal 22</b>	<b>Pasal 22</b>
<p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 5

UU 25/1992	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 43</b>	<b>Pasal 43</b>	<b>Pasal 43</b>
<p>Ayat (1)</p> <p>Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang</p>

<p>usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti Koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut di atas, maka Koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha Koperasi, dapat dilakukan dimana saja, baik</p>	<p>usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien dalam arti pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut diatas, maka Koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha Koperasi, dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam maupun di luar negeri,</p>	<p>usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien dalam arti pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut diatas, maka Koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha Koperasi, dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan</p>
---	---	---

<p>di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha Koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh Koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh Koperasi dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta untuk memasyarakatkan Koperasi.</p>	<p>dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Yang dimaksud dengan "kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi" adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh Koperasi untuk melayani anggotanya.</p> <p>Kelebihan kapasitas tersebut oleh Koperasi dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta memasyarakatkan</p>	<p>an kelayakan usahanya.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Yang dimaksud dengan "kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi" adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh Koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh Koperasi dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta memasyarakatkan Koperasi.</p>
--	---	---

<p>Ayat (3)</p> <p>Agar Koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4, maka Koperasi melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak.</p>	<p>Koperasi.</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Agar Koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 maka Koperasi melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.</p> <p>Yang dimaksud dengan "kehidupan ekonomi rakyat" adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak.</p> <p>Ayat (5)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (4)</p> <p>Agar Koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 maka Koperasi melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan "kehidupan ekonomi rakyat" adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak.</p> <p>Ayat (5)</p> <p>Cukup jelas.</p>
---	--	--

Angka 6

UU 25/1992	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 44</b>	<b>Pasal 44A</b>	<b>Pasal 44A</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.
<b>Pasal 45</b>		
Cukup jelas.		

**D. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

**Bagian Ketiga  
Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

**Pasal 87**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48661) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>UU 20/2008</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	(1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.	(1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur

<p>lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p>	<p><b><u>Peraturan Pemerintah</u></b><sup>25</sup></p>	<p>dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b></p>
<p>(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan</p>	<p><b>Catatan:</b></p> <p>PP No. 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 87 angka 1 UU Cipta Kerja (Perubahan Pasal 6 ayat (2) UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) mencabut dan menyatakan tidak berlaku:</p> <p>- PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan</p>	

<sup>25</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

<p>tempat usaha; atau</p> <p>b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).</p>	<p>Menengah;</p> <p>- Perpres No. 2 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha; dan</p> <p>- Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.</p>	
<p>(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.</p>		

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
<p><b>Pasal 12</b></p>	<p><b>Pasal 12</b></p>	<p><b>Pasal 12</b></p>
<p>(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:</p> <p>a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan</p> <p>b. membebaskan</p>	<p>(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:</p> <p>a. menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu</p>	<p>(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:</p> <p>a. menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu</p>

biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan c. memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.	pintu; dan b. membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan c. memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.	pintu; dan b. membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b> <sup>26</sup>	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Perizinan Berusaha diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b> <sup>27</sup>	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Perizinan Berusaha diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>

3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 21</b>	<b>Pasal 21</b>	<b>Pasal 21</b>
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.	(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil;	(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
(2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk	(2) Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian	(2) Badan Usaha Milik Negara menyediakan Pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk

<sup>26</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>27</sup> Dilaksanakan dengan:

- PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.	pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.	pemberian pinjaman, Penjaminan, hibah, dan Pembiayaan lainnya.
(3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.	(3) Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.	(3) Usaha Besar nasional dan asing menyediakan Pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, hibah, dan Pembiayaan lainnya.
(4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.	(4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.	(4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
(5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai	(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan	(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.	prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.	prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
--	---	---

4. Pasal 25 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 26	Pasal 26	Pasal 26
Kemitraan dilaksanakan dengan pola: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; dan f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan ( <i>joint venture</i> ), dan penyumberluaran ( <i>outsourcing</i> ).	Kemitraan dilaksanakan dengan pola: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; f. rantai pasok; dan g. bentuk-bentuk kemitraan lain.	Kemitraan dilaksanakan dengan pola: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; f. rantai pasok; dan g. bentuk-bentuk kemitraan lain.

6. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 30	Pasal 30	Pasal 30
(1) Pelaksanaan kemitraan dengan	(1) Pelaksanaan kemitraan dengan	(1) Pelaksanaan kemitraan dengan


pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.	pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, atau penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.	pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, atau penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.	(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.	(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
(3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.	(3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.	(3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

7. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut:

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 32	Pasal 32A	Pasal 32A

<p>Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan dari Usaha Mikro dan Kecil oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar paling sedikit meliputi:</p>	<p>Dalam pelaksanaan Kemitraan dengan pola rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan dari Usaha Mikro dan Kecil oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar paling sedikit meliputi:</p>
<p><b>Pasal 33</b></p>		
<p>Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>	<p>a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;</p> <p>b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau</p> <p>c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi.</p>	<p>a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;</p> <p>b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau</p> <p>c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi.</p>

8. Penjelasan Pasal 35 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.




**Tambahan Pasal Baru sebagai Bagian dari Perubahan UU Usaha Mikro,  
Kecil, Menengah sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja**

**Bagian Keempat**

**Basis Data Tunggal**

<b>UU 20/2008</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
	<b>Pasal 88</b>	<b>Pasal 88</b>
	(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMK-M yang terintegrasi.	(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMK-M yang terintegrasi.
	(2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai basis data tunggal UMK-M.	(2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai basis data tunggal UMK-M.
	(3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan mengenai UMK-M.	(3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan mengenai UMK-M.
	(4) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara tepat waktu, akurat, dan tepat guna serta dapat diakses oleh masyarakat.	(4) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara tepat waktu, akurat, dan tepat guna serta dapat diakses oleh masyarakat.
	(5) Pemerintah Pusat melakukan pembaharuan sistem informasi dan	(5) Pemerintah Pusat melakukan pembaharuan sistem informasi dan basis

	basis data tunggal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	data tunggal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
	(6) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.	(6) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lama tanggal 2 November 2022.
	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal UMK-M diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah.</u></b> <sup>28</sup>	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal UMK-M diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b>



**Bagian Kelima**

**Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil**

<b>UU 20/2008</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
	<b>Pasal 89</b>	<b>Pasal 89</b>
	(1) Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan kluster melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait.	(1) Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan kluster melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
	(2) Pengelolaan	(2) Pengelolaan terpadu

<sup>28</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

	<p>terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam:</p> <p>a. suatu rantai produk umum;</p> <p>b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau</p> <p>c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.</p>	<p>Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam:</p> <p>a. suatu rantai produk umum;</p> <p>b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau</p> <p>c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.</p>
	<p>(3) Saling melengkapi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan di lokasi klaster dengan tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik.</p>	<p>(3) Saling melengkapi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan di lokasi klaster dengan tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik.</p>
	<p>(4) Penentuan lokasi</p>	<p>(4) Penentuan lokasi</p>

	<p>Klaster Usaha Mikro dan Kecil disusun dalam program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pemetaan potensi, keunggulan daerah, dan strategi penentuan lokasi usaha.</p>	<p>klaster Usaha Mikro dan Kecil disusun dalam program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pemetaan potensi, keunggulan daerah, dan strategi penentuan lokasi usaha.</p>
	<p>(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan sebagai upaya pengembangan Usaha Mikro dan Kecil untuk memberi dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.</p>	<p>(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan sebagai upaya pengembangan Usaha Mikro dan Kecil untuk memberi dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.</p>
	<p>(6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan dukungan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan fasilitas yang meliputi: a. lahan lokasi</p>	<p>(6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan dukungan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan fasilitas yang meliputi: a. lahan lokasi klaster;</p>

	<p>klaster;</p> <p>b. aspek produksi;</p> <p>c. infrastruktur;</p> <p>d. rantai nilai;</p> <p>e. pendirian badan hukum;</p> <p>f. sertifikasi dan standardisasi;</p> <p>g. promosi;</p> <p>h. pemasaran;</p> <p>i. digitalisasi; dan</p> <p>j. penelitian dan pengembangan.</p>	<p>b. aspek produksi;</p> <p>c. infrastruktur;</p> <p>d. rantai nilai;</p> <p>e. pendirian badan hukum;</p> <p>f. sertifikasi dan standardisasi;</p> <p>g. promosi;</p> <p>h. pemasaran;</p> <p>i. digitalisasi; dan</p> <p>j. penelitian dan pengembangan.</p>
	(7) Pemerintah Pusat mengoordinasikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.	(7) Pemerintah Pusat mengoordinasikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.
	(8) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.	(8) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.
	(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>29</sup>	(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> .

<sup>29</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**Bagian Keenam  
Kemitraan**

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	<b>Pasal 90</b>	<b>Pasal 90</b>
	(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.	(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.
	(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.	(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
	(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan	(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan

	perundang-undangan.	perundang-undangan.
	(4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil.	(4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil.
	(5) Pemerintah Pusat mengatur pemberian insentif kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.	(5) Pemerintah Pusat mengatur pemberian insentif kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dalam <b>Peraturan</b>	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dalam <b>Peraturan</b>

**Pemerintah.**<sup>30</sup>**Pemerintah.****Bagian Ketujuh****Kemudahan Perizinan Berusaha**

<b>UU 20/2008</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
	<b>Pasal 91</b>	<b>Pasal 91</b>
	(1) Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	(1) Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
	(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan</li> <li>b. Surat keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga.</li> </ul>	(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk.

<sup>30</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

	(3) Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nomor induk berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik	(3) Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nomor induk berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik
	(4) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha.	(4) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha.
	(5) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.	(5) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
	(6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan terhadap Perizinan Berusaha, pemenuhan standar, Standar Nasional Indonesia, dan	(6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan terhadap Perizinan Berusaha, pemenuhan standar, Standar Nasional Indonesia, dan

	sertifikasi jaminan produk halal.	sertifikasi jaminan produk halal.
	(7) Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki risiko menengah atau tinggi terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan serta lingkungan selain melakukan registrasi untuk mendapatkan nomor induk berusaha, Usaha Mikro dan Kecil wajib memiliki sertifikat sertifikasi standar dan/atau izin.	(7) Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki risiko menengah atau tinggi terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan serta lingkungan selain melakukan registrasi untuk mendapatkan nomor induk berusaha, Usaha Mikro dan Kecil wajib memiliki sertifikat sertifikasi standar dan/atau izin.
	(8) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memfasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5).	(8) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memfasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
	(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan tunggal sebagaimana	(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan tunggal sebagaimana

	dimaksud pada ayat (5) dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>31</sup>	dimaksud pada ayat (5) dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> .
--	--	--

### Bagian Kedelapan

#### Kemudahan Fasilitasi Pembiayaan dan Insentif Fiskal

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	<b>Pasal 92</b>	<b>Pasal 92</b>
	(1) Usaha Mikro dan Kecil diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	(1) Usaha Mikro dan Kecil diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
	(2) Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan Perizinan Berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya.	(2) Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan Perizinan Berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya.
	(3) Usaha Mikro dan Kecil yang berorientasi ekspor dapat diberi insentif kepabeanan	(3) Usaha Mikro dan Kecil yang berorientasi ekspor dapat diberi insentif kepabeanan

<sup>31</sup> Dilaksanakan dengan:

- PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.
	(4) Usaha Mikro dan Kecil tertentu dapat diberi insentif Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.	(4) Usaha Mikro dan Kecil tertentu dapat diberi insentif Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	<b>Pasal 93</b>	<b>Pasal 93</b>
	Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program.	Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program.

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	<b>Pasal 94</b>	<b>Pasal 94</b>
	(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempermudah dan menyederhanakan proses untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam hal pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam	(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempermudah dan menyederhanakan proses untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam hal pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitas

	negeri, dan/atau fasilitasi ekspor.	ekspor.
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan penyederhanaan pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>32</sup>	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan penyederhanaan pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> .

### Bagian Kesembilan

#### Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan dan Inkubasi

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	<b>Pasal 95</b>	<b>Pasal 95</b>
	(1) Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pendanaan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan	(1) Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pendanaan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan

<sup>32</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

	pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.	pemberdayaan dan pengembangan UMK-M.
	(2) Pengalokasian Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Pengalokasian Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	<b>Pasal 96</b>	<b>Pasal 96</b>
	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil.	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil.

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	<b>Pasal 97</b>	<b>Pasal 97</b>
	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40 % (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

	ketentuan peraturan perundang-undangan.	ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	---	---

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	<b>Pasal 98</b>	<b>Pasal 98</b>
	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil.	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	<b>Pasal 99</b>	<b>Pasal 99</b>
	Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat.	Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat.

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	<b>Pasal 100</b>	<b>Pasal 100</b>
	Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menciptakan usaha baru;</li> <li>b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai</li> </ul>	Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menciptakan usaha baru;</li> <li>b. menguatkan dan mengembangkan kualitas UMK-M yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya</li> </ul>

	<p>ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan</p> <p>c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	<p>saing tinggi; dan</p> <p>c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
--	--	--

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	<b>Pasal 101</b>	<b>Pasal 101</b>
	<p>Sasaran pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 meliputi:</p> <p>a. penciptaan dan penumbuhan usaha baru serta penguatan kapasitas pelaku usaha pemula yang berdaya saing tinggi;</p> <p>b. penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan</p> <p>c. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	<p>Sasaran pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 meliputi:</p> <p>a. penciptaan dan penumbuhan usaha baru serta penguatan kapasitas pelaku usaha pemula yang berdaya saing tinggi;</p> <p>b. penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan</p> <p>c. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	<b>Pasal 102</b>	<b>Pasal 102</b>
	<p>Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha melakukan pedampingan untuk</p>	<p>Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha melakukan pedampingan untuk</p>

	<p>meningkatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu mengakses:</p> <p>a. pembiayaan alternatif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemula;</p> <p>b. pembiayaan dari dana kemitraan;</p> <p>c. bantuan hibah pemerintah;</p> <p>d. dana bergulir; dan</p> <p>e. tanggung jawab sosial perusahaan.</p>	<p>meningkatkan kapasitas UMK-M sehingga mampu mengakses:</p> <p>a. pembiayaan alternatif untuk UMK-M pemula;</p> <p>b. pembiayaan dari dana kemitraan;</p> <p>c. bantuan hibah pemerintah;</p> <p>d. dana bergulir; dan</p> <p>e. tanggung jawab sosial perusahaan.</p>
--	--	--

### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 87

##### Angka 1

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 6	Pasal 6	Pasal 6
<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “hasil penjualan tahunan” adalah hasil penjualan</p>	<p>Cukup jelas.</p>	<p>Cukup jelas.</p>

bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.		
--	--	--

Angka 2

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 12</b>	<b>Pasal 12</b>	<b>Pasal 12</b>
Ayat (1)  Huruf a  Yang dimaksud dengan "menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan", adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.  Yang dimaksud dengan "sistem pelayanan terpadu satu pintu" adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan	Ayat (1)  Huruf a  Yang dimaksud dengan "menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan" adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.  Yang dimaksud dengan "sistem pelayanan terpadu satu pintu" adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap	Ayat (1)  Huruf a  Yang dimaksud dengan "menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan" adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.  Yang dimaksud dengan "sistem pelayanan terpadu satu pintu" adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap

<p>prinsip pelayanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kesederhanaan dalam proses;</li> <li>b. kejelasan dalam pelayanan;</li> <li>c. kepastian waktu penyelesaian;</li> <li>d. kepastian biaya;</li> <li>e. keamanan tempat pelayanan;</li> <li>f. tanggung jawab petugas pelayanan;</li> <li>g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;</li> <li>h. kemudahan akses pelayanan; dan</li> <li>i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.</li> </ol> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kesederhanaan dalam proses;</li> <li>b. kejelasan dalam pelayanan;</li> <li>c. kepastian waktu penyelesaian;</li> <li>d. kepastian biaya;</li> <li>e. keamanan tempat pelayanan;</li> <li>f. tanggung jawab petugas pelayanan;</li> <li>g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;</li> <li>h. kemudahan akses pelayanan; dan</li> <li>i. kedisiplina</li> </ol>	<p>permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kesederhanaan dalam proses;</li> <li>b. kejelasan dalam pelayanan;</li> <li>c. kepastian waktu penyelesaian;</li> <li>d. kepastian biaya;</li> <li>e. keamanan tempat pelayanan;</li> <li>f. tanggung jawab petugas pelayanan;</li> <li>g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;</li> <li>h. kemudahan akses pelayanan; dan</li> <li>i. kedisiplina</li> </ol>
---	--	--

	<p>n, kesopanan, dan keramahan pelayanan.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>n, kesopanan, dan keramahan pelayanan.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
--	--	--

Angka 3

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 21</b>	<b>Pasal 21</b>	<b>Pasal 21</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 4

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 25</b>	<b>Pasal 25</b>	<b>Pasal 25</b>
Dihapus.	Cukup jelas.	Dihapus.

Angka 5

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 26</b>	<b>Pasal 26</b>	<b>Pasal 26</b>
Cukup jelas.	Huruf a Cukup jelas.	Huruf a Cukup jelas.
	Huruf b Cukup jelas.	Huruf b Cukup jelas.
	Huruf c Cukup jelas.	Huruf c Cukup jelas.
	Huruf d Cukup jelas.	Huruf d Cukup jelas.
	Huruf e Cukup jelas.	Huruf e Cukup jelas.
	Huruf f	Huruf f

	Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk kemitraan lain" seperti bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan ( <i>joint venture</i> ), dan penyumberluaran ( <i>outsourcing</i> ).	Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk kemitraan lain" seperti bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan ( <i>joint venture</i> ), dan penyumberluaran ( <i>outsourcing</i> ).
--	---	---

## Angka 6

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 30	Pasal 30	Pasal 30
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 7

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 32	Pasal 32A	Pasal 32A
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.
Pasal 33 Yang dimaksud dengan "kesempatan pemilikan saham" adalah bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapat prioritas dalam kepemilikan saham Usaha Besar yang terbuka ( <i>go public</i> ).		

## Angka 8

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 35	Pasal 35	Pasal 35
Cukup jelas.	Ayat (1) Yang dimaksud	Ayat (1) Yang dimaksud

	<p>"memiliki" adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud "menguasai" adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.</p>	<p>"memiliki" adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud "menguasai" adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.</p>
--	---	---

**Penjelasan Tambahan Pasal UU 20/2008 sebagaimana diatur UU 6/2023**

**Pasal 88**

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	Cukup jelas.	Cukup jelas.

**Pasal 89**

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023

	Cukup jelas.	Cukup jelas.
--	--------------	--------------

### Pasal 90

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	Cukup jelas.	Cukup jelas.

### Pasal 91

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	Cukup jelas.	Cukup jelas.

### Pasal 92

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	<p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Yang dimaksud dengan insentif kepebeanaan antara lain pemberian keringanan atau pembebasan bea masuk.</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Pelaku usaha mikro perlu diberikan dukungan antara lain melalui pemberian insentif Pajak Penghasilan agar dapat meningkatkan kapasitas dan skala usahanya untuk berkembang.</p> <p>Pemberian</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Yang dimaksud dengan insentif kepebeanaan antara lain pemberian keringanan atau pembebasan bea masuk.</p> <p>Ayat (4)</p> <p>Pelaku usaha mikro perlu diberikan dukungan antara lain melalui pemberian insentif Pajak Penghasilan agar dapat meningkatkan kapasitas dan skala usahanya untuk berkembang.</p> <p>Pemberian</p>

	<p>dukungan insentif Pajak Penghasilan tersebut juga ditujukan sebagai sarana pembelajaran bagi pelaku usaha mikro agar dapat lebih memahami hak dan kewajiban perpajakan. Insentif Pajak Penghasilan diberikan kepada pelaku usaha mikro tertentu berdasarkan basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah agar insentif yang diberikan tepat sasaran.</p>	<p>dukungan insentif Pajak Penghasilan tersebut juga ditujukan sebagai sarana pembelajaran bagi pelaku usaha mikro agar dapat lebih memahami hak dan kewajiban perpajakan. Insentif Pajak Penghasilan diberikan kepada pelaku Usaha Mikro tertentu berdasarkan basis data tunggal UMK-M agar insentif yang diberikan tepat sasaran.</p>
--	--	---

**Pasal 93**

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	Cukup jelas.	Cukup jelas.

**Pasal 94**

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	Cukup jelas.	Cukup jelas.

**Pasal 95**

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	Cukup jelas.	Cukup jelas.

**Pasal 96**

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023

	Cukup jelas.	Cukup jelas.
--	--------------	--------------

**Pasal 97**

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	Cukup jelas.	Cukup jelas.

**Pasal 98**

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	Cukup jelas.	Cukup jelas.

**Pasal 99**

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	Cukup jelas.	Cukup jelas.

**Pasal 100**

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	Cukup jelas.	Cukup jelas.

**Pasal 101**

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	Cukup jelas.	Cukup jelas.

**Pasal 102**

UU 20/2008	UU 11/2020	UU 6/2023
	<p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan pembiayaan alternatif untuk UMK-M antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. urun dana (crowd funding);</li> <li>b. modal ventura;</li> <li>c. angel capital;</li> <li>d. dana padanan (seed capital); dan</li> <li>e. kewajiban</li> </ol>	<p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “pembiayaan alternatif untuk UMK-M” antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. urun dana (<i>crowd funding</i>);</li> <li>b. modal ventura;</li> <li>c. <i>angel capital</i>;</li> <li>d. dana padanan (<i>seed capital</i>); dan</li> <li>e. kewajiban</li> </ol>

	<p>pelayanan universal (universal service obligation).</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p>	<p>pelayanan universal (<i>universal service obligation</i>).</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p>
--	--	---



## BAB VI

### KEMUDAHAN BERUSAHA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 105

Untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47561);
- e. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinder ordonnantie*);
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32641) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

- h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
- k. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
- l. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); dan
- m. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).**



**E. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**Bagian Kesebelas  
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

**Pasal 118**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>UU 5/1999</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 44</b>	<b>Pasal 44</b>	<b>Pasal 44</b>
(2) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.	(2) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.	(1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (41, Pelaku Usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
(3) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari	(2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14	(2) Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.	(empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.	setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.	(7) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.	(3) Pelaku Usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh Pelaku Usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi	(6) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi	(5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk

penyidik untuk melakukan penyidikan.	penyidik untuk melakukan penyidikan.	melakukan penyidikan.
--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

2. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>UU 5/1999</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 45</b>	<b>Pasal 45</b>	<b>Pasal 45</b>
(1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.	(1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat	(1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
(2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.	(2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.	(2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat	(3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat	(3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.	mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.	peraturan perundang-undangan.
(8) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.	(4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

3. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 5/1999	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 46</b>		<b>Pasal 46</b>
(1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.	-	(1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
(2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.	-	(2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Niaga.

4. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 5/1999	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 47</b>	<b>Pasal 47</b>	<b>Pasal 47</b>
<p>(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.</p>	<p>(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.</p>	<p>(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.</p>
<p>(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 dan atau</p> <p>b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau</p>	<p>(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16;</p> <p>b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;</p>	<p>(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16;</p> <p>b. perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;</p> <p>c. perintah kepada Pelaku Usaha</p>

<p>c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau</p>	<p>c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27;</p>	<p>untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27;</p>
<p>d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau</p>	<p>d. perintah kepada pelaku menghentikan penyalahgunaan usaha posisi untuk</p>	<p>d. perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan penyalahgunaan Posisi Dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;</p>
<p>e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>	<p>dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;</p> <p>e. penetapan peleburan pembatalan atas penggabungan atau badan usaha dan pengambilalihan saham</p>	<p>e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;</p> <p>f. penetapan pembayaran</p>

<p>28; dan atau</p> <p>f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau</p> <p>g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;</p> <p>f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau</p> <p>g. pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>ganti rugi; dan/atau</p> <p>g. pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b><sup>33</sup></p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b></p>

5. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 5/1999	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 48	Pasal 48	Pasal 48

<sup>33</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<p>(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.</p>	<p>Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.</p>	<p>Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.</p>
<p>(9) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda</p>		

selama-lamanya 5 (lima) bulan.		
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggitingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.		

6. Pasal 49 dihapus.

### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 118  
Angka 1

UU 5/1999	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 44</b>	<b>Pasal 44</b>	<b>Pasal 44</b>
Ayat (1)  30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya petikan putusan Komisi oleh pelaku usaha atau kuasa hukumnya	Angka 1  Ayat (1)  30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya petikan putusan Komisi oleh pelaku usaha atau kuasa hukumnya.	Angka 1  Ayat (1)  30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya petikan putusan Komisi oleh pelaku usaha atau kuasa
Ayat (2)  Cukup jelas	Ayat (2)  Cukup jelas.	Komisi oleh pelaku usaha atau kuasa
Ayat (3)		

Cukup jelas	Ayat (3)	hukumnya.
Ayat (4)	Cukup jelas.	Ayat (2)
Cukup jelas	Ayat (4)	Cukup jelas.
Ayat (5)	Cukup jelas.	Ayat (3)
Cukup jelas	Ayat (5)	Cukup jelas.
	Cukup jelas.	Ayat (4)
		Cukup jelas.
		Ayat (5)
		Cukup jelas.

Angka 2

UU 5/1999	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 45</b>	<b>Pasal 45</b>	<b>Pasal 45</b>
Ayat (1) Cukup jelas	Cukup jelas.	Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas		
Ayat (3) Cukup jelas		
Ayat (4) Cukup jelas		
Ayat (4) Cukup jelas		

Angka 3

UU 5/1999	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 46</b>	-	<b>Pasal 46</b>
Ayat (1) Sesuai dengan prinsip kebebasan berserikat, forum tidak	-	<b>Cukup jelas.</b>

<p>mengurangi independensi serikat pekerja/serikat buruh.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>		
---	--	--

## Angka 4

UU 5/1999	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 47</b>	<b>Pasal 47</b>	<b>Pasal 47</b>
Ayat (1)	Ayat (1)	Ayat (1)
Cukup jelas	Cukup jelas.	Cukup jelas.
Ayat (2)	Ayat (2)	Ayat (2)
Huruf a	Huruf a	Huruf a
Cukup jelas	Cukup jelas	Cukup jelas
Huruf b	Huruf b	Huruf b
Penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya.	Penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya.	Penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada Pelaku Usaha Lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya.
Huruf c	Huruf c	Huruf c
Yang diperintahkan untuk dihentikan	Yang diperintahkan untuk dihentikan	Yang diperintahkan untuk dihentikan

<p>adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan.</p> <p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Huruf e</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Huruf f</p> <p>Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan.</p> <p>Huruf g</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan.</p> <p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf e</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf f</p> <p>Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan.</p> <p>Huruf g</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha Pelaku Usaha secara keseluruhan.</p> <p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf e</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf f</p> <p>Ganti rugi diberikan kepada Pelaku Usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan.</p> <p>Huruf g</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>
--	---	---

Angka 5

UU 5/1999	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 48</b>	<b>Pasal 48</b>	<b>Pasal 48</b>
<p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Cukup jelas.</p>	<p>Cukup jelas.</p>

Angka 5

Pasal 49

Dihapus

## BAB VII

### DUKUNGAN RISET DAN INOVASI

#### Pasal 119

Untuk memberikan dukungan riset dan inovasi di bidang berusaha, Undang-Undang ini mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); dan**
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6374).



## F. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

### Pasal 120

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB V

#### KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM, RISET, DAN INOVASI

2. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 19/2023	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 66	Pasal 66	Pasal 66
(1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.	(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional.	(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional.
(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.	(2) Penugasan khusus kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan, kegiatan usaha BUMN, serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.	(2) Penugasan khusus kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan, kegiatan usaha BUMN, serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.

	(3) Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama antara BUMN yang bersangkutan dengan Pemerintah Pusat.	(3) Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama antara BUMN yang bersangkutan dengan Pemerintah Pusat.
	(4) Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak fisibel, Pemerintah Pusat harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.	(4) Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak fisibel, Pemerintah Pusat harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.
	(5) Penugasan kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS atau Menteri.	(5) Penugasan kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS atau Menteri.
	(6) BUMN dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada	(6) BUMN dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

	<p>ayat (1) dapat bekerja sama dengan:</p> <p>a. badan usaha milik swasta;</p> <p>b. badan usaha milik daerah;</p> <p>c. koperasi;</p> <p>d. BUMN;</p> <p>e. lembaga penelitian dan pengembangan;</p> <p>f. lembaga pengkajian dan penerapan; dan/atau</p> <p>g. perguruan tinggi.</p>	<p>(1) dapat bekerja sama dengan:</p> <p>a. badan usaha milik swasta;</p> <p>b. badan usaha milik daerah;</p> <p>c. koperasi;</p> <p>d. BUMN;</p> <p>e. lembaga penelitian dan pengembangan;</p> <p>f. lembaga pengkajian dan penerapan; dan/atau</p> <p>g. perguruan tinggi</p>
--	--	--

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 102**

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

UU 19/2023	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 66</b>	<b>Pasal 66</b>	<b>Pasal 66</b>
<p>Ayat (1)</p> <p>Meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang</p>	<p>Cukup jelas.</p>	<p>Cukup jelas.</p>

<p>mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.</p>		
<p>Ayat (2)</p> <p>Karena penugasan pada prinsipnya mengubah rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah ada, penugasan tersebut harus diketahui dan disetujui pula oleh RUPS/Menteri.</p>		



## BAB IX

### KAWASAN EKONOMI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 148

Untuk menciptakan pekerjaan dan mempermudah Pelaku Usaha dalam melakukan investasi, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);**
- b. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47751); dan**
- c. **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054).**

#### Pasal 149

Kawasan Ekonomi terdiri atas:

- a. Kawasan Ekonomi Khusus; dan
- b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

**G. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2009  
TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

**Bagian Kedua**

**Kawasan Ekonomi Khusus**

**Pasal 150**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

<b>UU 39/2009</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.	1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.	1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan	2. Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan	2. Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan

peruntukannya.	peruntukannya.	peruntukannya.
3. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.	3. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.	3. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
4. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.	4. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi atau lebih dari satu provinsi, untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.	4. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi atau lebih dari satu provinsi, untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
5. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.	5. Administrator adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.	5. Administrator adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.
6. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.	6. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.	6. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
7. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang	7. Pelaku Usaha adalah Pelaku Usaha yang	7. Pelaku Usaha adalah pelaku

berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.	menjalankan kegiatan usaha di KEK.	usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.
---	------------------------------------	---

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 3</b>	<b>Pasal 3</b>	<b>Pasal 3</b>
(1) KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona: a. pengolahan ekspor; b. logistik; c. industri; d. pengembangan teknologi; e. pariwisata; f. energi; dan/atau g. ekonomi lain.	(1) Kegiatan usaha di KEK terdiri atas: a. produksi dan pengolahan; b. logistik dan distribusi; c. pengembangan teknologi; d. pariwisata; e. pendidikan; f. kesehatan; g. energi; dan/atau h. ekonomi lain.	(1) Kegiatan usaha di KEK terdiri atas: h. produksi dan pengolahan; i. logistik dan distribusi; j. pengembangan teknologi; k. pariwisata; l. pendidikan; m. kesehatan; n. energi; dan/atau o. ekonomi lain.
(2) Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja.	(2) Pelaksanaan kegiatan usaha pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.	(2) Pelaksanaan kegiatan usaha pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Di dalam setiap KEK disediakan lokasi	(3) Pelaksanaan kegiatan usaha	(3) Pelaksanaan kegiatan usaha kesehatan

<p>untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.</p>	<p>kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>
	<p>(4) Kegiatan ekonomi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Dewan Nasional.</p>	<p>(4) Kegiatan ekonomi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Dewan Nasional.</p>
	<p>(5) Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja.</p>	<p>(5) Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja.</p>
	<p>(6) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan zonasi di KEK.</p>	<p>(6) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan zonasi di KEK.</p>
	<p>(7) Di dalam KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.</p>	<p>(7) Di dalam KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.</p>

## 3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 4</b>	<b>Pasal 4</b>	<b>Pasal 4</b>
<p>Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:</p> <p>a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;</p> <p>b. pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK;</p> <p>c. terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan</p> <p>d. mempunyai batas yang jelas.</p>	<p>Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK memenuhi kriteria:</p> <p>a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;</p> <p>b. mempunyai batas yang jelas; dan</p> <p>c. lahan yang diusulkan menjadi KEK paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan telah dikuasai sebagian atau seluruhnya.</p>	<p>Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK memenuhi kriteria:</p> <p>a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;</p> <p>b. mempunyai batas yang jelas; dan</p> <p>c. lahan yang diusulkan menjadi KEK paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan telah dikuasai sebagian atau seluruhnya.</p>

## 4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 5</b>	<b>Pasal 5</b>	<b>Pasal 5</b>
<p>(1) Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh:</p> <p>a. Badan Usaha;</p>	<p>(1) Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh:</p> <p>a. Badan Usaha; atau</p> <p>b. Pemerintah</p>	<p>(1) Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh:</p> <p>a. Badan Usaha; atau</p> <p>b. Pemerintah</p>

<p>b. pemerintah kabupaten/kota; atau</p> <p>c. pemerintah provinsi.</p>	Daerah.	Daerah.
<p>(2) Dalam hal usulan diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten/kota.</p>	<p>(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. badan usaha milik negara;</p> <p>b. badan usaha milik daerah;</p> <p>c. koperasi;</p> <p>d. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; atau</p> <p>e. badan usaha patungan atau konsorsium.</p>	<p>(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. badan usaha milik negara;</p> <p>b. badan usaha milik daerah;</p> <p>c. koperasi;</p> <p>d. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; atau</p> <p>e. badan usaha patungan atau konsorsium.</p>
<p>(3) Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi.</p>	<p>(3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. Pemerintah Daerah provinsi; atau</p> <p>b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p>	<p>(3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. Pemerintah Daerah provinsi; atau</p> <p>b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p>
<p>(4) Dalam hal usulan diajukan oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan</p>		

pemerintah kabupaten/kota.		
-------------------------------	--	--

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
(1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4	(1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.	(1) Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;</li> <li>b. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;</li> <li>c. rencana dan sumber pembiayaan;</li> <li>d. analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan</li> </ul>	(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;</li> <li>b. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi;</li> <li>c. rencana dan sumber pembiayaan;</li> <li>d. persetujuan Lingkungan;</li> <li>e. hasil studi kelayakan ekonomi dan</li> </ul>	(2) Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan minimal: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;</li> <li>b. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi;</li> <li>c. rencana dan sumber pembiayaan;</li> <li>d. persetujuan lingkungan;</li> </ul>

perundang-undangan; e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan f. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.	finansial; f. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis; dan g. penguasaan lahan yang dikuasai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.	e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; f. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis; dan g. penguasaan lahan yang dikuasai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.
--	--	---

6. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8 dan Pasal 9**

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 8	Pasal 8A	Pasal 8A
Dalam hal tertentu, Pemerintah dapat menetapkan suatu wilayah sebagai KEK tanpa melalui proses pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mendukung KEK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mendukung KEK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan KEK diatur dengan <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>34</sup>		

<sup>34</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

<b>Catatan:</b> PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.		
---	--	--

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 10</b>	<b>Pasal 10</b>	<b>Pasal 10</b>
(1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota menetapkan Badan Usaha untuk membangun KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Setelah KEK ditetapkan: a. Badan Usaha yang mengusulkan KEK ditetapkan sebagai pembangun dan pengelola KEK; b. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai pengusul menetapkan Badan Usaha untuk membangun dan mengelola KEK.	Setelah KEK ditetapkan: a. Badan Usaha yang mengusulkan KEK ditetapkan sebagai pembangun dan pengelola KEK; dan b. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai pengusul menetapkan Badan Usaha untuk membangun dan mengelola KEK.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. pemerintah provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada		

<p>lintas kabupaten/kota; dan</p> <p>b. pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi KEK berada pada satu kabupaten/kota</p>		
--	--	--

8. Pasal 11 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 13</b>	<b>Pasal 13</b>	<b>Pasal 13</b>
<p>(1) Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari:</p> <p>a. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;</p> <p>b. swasta;</p> <p>c. kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta; atau</p> <p>d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat bersumber dari:</p> <p>a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;</p> <p>b. swasta;</p> <p>c. kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta; dan/atau</p> <p>d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat bersumber dari:</p> <p>a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;</p> <p>b. swasta;</p> <p>c. kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta; dan/atau</p> <p>d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>(2) Dewan Nasional dapat menetapkan kebijakan</p>	<p>(2) Dewan Nasional dapat menetapkan kebijakan tersendiri</p>	<p>(2) Dewan Nasional dapat menetapkan kebijakan tersendiri dalam kerja</p>

tersendiri dalam kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK.	dalam kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK.	sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK.
(3) Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisis kelayakan ekonomi dan finansial.		

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 16</b>	<b>Pasal 16</b>	<b>Pasal 16</b>
(1) Dewan Nasional diketuai oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.	(1) Dewan Nasional diketuai oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.	(1) Dewan Nasional diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
(2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Nasional	(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Nasional sebagaimana	(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Nasional sebagaimana

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Sekretariat Dewan Nasional.</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Nasional.</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Nasional.</p>
<p>(3) Ketentuan mengenai keanggotaan, tata kerja, dan kesekretariatan Dewan Nasional diatur dengan <b><u>Peraturan Presiden</u></b>.<sup>35</sup></p>	<p>(2) Ketentuan mengenai Dewan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b>.<sup>36</sup></p>	<p>(3) Ketentuan mengenai Dewan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b>.</p>
<p><b>Catatan:</b> Perpres No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai peraturan pelaksana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Perpres No. 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.</p>	<p><b>Catatan:</b> PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus mencabut dan menyatakan tidak berlaku: - PP No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus. - PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.</p>	

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17

<sup>35</sup> Dilaksanakan dengan Perpres No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus.

<sup>36</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Dewan Nasional bertugas:	Dewan Nasional bertugas:	Dewan Nasional bertugas:
<p>a. menyusun Rencana Induk Nasional KEK;</p> <p>b. menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;</p> <p>c. menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK;</p> <p>d. melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;</p> <p>e. memberikan rekomendasi pembentukan KEK;</p> <p>f. mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;</p> <p>g. menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan</p> <p>h. memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada</p>	<p>a. menetapkan strategi dan kebijakan umum pembentukan dan pengembangan KEK;</p> <p>b. membentuk Administrator;</p> <p>c. menetapkan standar pengelolaan di KEK;</p> <p>d. melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;</p> <p>e. memberikan rekomendasi pembentukan KEK;</p> <p>f. mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;</p> <p>g. menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan</p> <p>h. memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.</p>	<p>a. menetapkan strategi dan kebijakan umum pembentukan dan pengembangan KEK;</p> <p>b. membentuk Administrator;</p> <p>c. menetapkan standar pengelolaan di KEK;</p> <p>d. melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;</p> <p>e. memberikan rekomendasi pembentukan KEK;</p> <p>f. mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;</p> <p>g. menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan</p> <p>h. memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.</p>

Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.		
---	--	--

12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 19</b>	<b>Pasal 19</b>	<b>Pasal 19</b>
(1) Dewan Kawasan dibentuk pada setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK.	(1) Dewan Kawasan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan di tingkat provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK.	(1) Dewan Kawasan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan di tingkat provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK.
(2) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.	(2) Dalam hal suatu KEK wilayahnya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi dapat dibentuk 1 (satu) Dewan Kawasan dengan melibatkan provinsi yang bersangkutan.	(2) Dalam hal suatu KEK wilayahnya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi dapat dibentuk 1 (satu) Dewan Kawasan dengan melibatkan provinsi yang bersangkutan.
(3) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Nasional.	(3) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.	(3) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
	(4) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab	(4) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab

	kepada Dewan Nasional.	kepada Dewan Nasional.
	(5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Kawasan, dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan.	(5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Kawasan, dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan.

13. Pasal 20 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 21</b>	<b>Pasal 21</b>	<b>Pasal 21</b>
Dewan Kawasan bertugas:	Dewan Kawasan bertugas:	Dewan Kawasan bertugas:
a. melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional untuk mengelola dan mengembangkan KEK di wilayah kerjanya; b. membentuk Administrator KEK di setiap KEK; c. mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan operasionalisasi KEK; d. menetapkan langkah strategis	a. melaksanakan strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional dalam pembentukan dan pengembangan KEK; b. membantu Dewan Nasional dalam mengawasi pelaksanaan tugas Administrator; c. menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya; d. menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun; dan e. menyampaikan	a. melaksanakan strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional dalam pembentukan dan pengembangan KEK; b. membantu Dewan Nasional dalam mengawasi pelaksanaan tugas Administrator; c. menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya; d. menyampaikan laporan pengelolaan KEK

<p>penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya;</p> <p>e. menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun; dan</p> <p>f. menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional.</p>	<p>laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional.</p>	<p>kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun; dan</p> <p>e. menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional.</p>
--	--	---

15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 22	Pasal 22	Pasal 22
<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Kawasan dapat:</p> <p>a. meminta penjelasan Administrator KEK mengenai pelaksanaan sistem pelayanan terpadu satu pintu serta pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK;</p> <p>b. meminta masukan dan/atau bantuan kepada instansi Pemerintah atau para ahli sesuai dengan kebutuhan; dan/atau</p>	<p>(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Kawasan dapat:</p> <p>a. meminta penjelasan Administrator mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK;</p> <p>b. meminta masukan dan/atau bantuan kepada instansi Pemerintah Pusat</p>	<p>(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Kawasan dapat:</p> <p>a. Meminta penjelasan Administrator mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK;</p> <p>b. meminta masukan dan/atau bantuan kepada instansi Pemerintah Pusat</p>

c. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.	atau para ahli sesuai dengan kebutuhan; dan/atau c. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.	atau para ahli sesuai dengan kebutuhan; dan/atau c. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>37</sup>	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> .

16. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 23</b>	<b>Pasal 23</b>	<b>Pasal 23</b>
(1) Administrator KEK bertugas: a. melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK; b. melakukan pengawasan dan pengendalian	(1) Administrator bertugas menyelenggarakan: a. Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha; b. pelayanan non perizinan yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha;	(1) Administrator bertugas menyelenggarakan: a. Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha; b. pelayanan non perizinan yang diperlukan oleh

<sup>37</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

- PP No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.
- PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

<p>operasionalisasi KEK; dan</p> <p>c. menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.</p>	<p>dan</p> <p>c. pengawasan dan pengendalian pengoperasian KEK.</p>	<p>Badan Usaha dan Pelaku Usaha; dan</p> <p>c. pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK.</p>
<p>(2) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.</p>	<p>(2) Tugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>(2) Tugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>
	<p>(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Administrator menyampaikan laporan kepada Dewan Nasional dengan tembusan kepada Dewan Kawasan.</p>	<p>(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Administrator menyampaikan laporan kepada Dewan Nasional dengan tembusan kepada Dewan Kawasan.</p>

17. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 24</b>	<b>Pasal 24</b>	<b>Pasal 24</b>
<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Administrator KEK:</p> <p>a. memperoleh pendelegasian atau pelimpahan</p>	<p>Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengoperasian KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, Administrator</p>	<p>Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, Administrator</p>

wewenang di bidang perizinan dari Pemerintah dan pemerintah daerah; dan b. dapat meminta penjelasan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK mengenai kegiatan usahanya.	berwenang untuk mendapatkan laporan atau penjelasan dari Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha mengenai kegiatannya.	berwenang untuk mendapatkan laporan atau penjelasan dari Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha mengenai kegiatannya.
--	--	--

18. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 24	Pasal 24A	Pasal 24A
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Administrator KEK:  c. memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang perizinan dari Pemerintah dan pemerintah daerah; dan  d. dapat meminta penjelasan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK mengenai kegiatan usahanya.	(1) Pelaksanaan tugas Administrator dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Pelaksanaan tugas Administrator dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(2) Administrator dapat dijabat oleh aparatur sipil negara atau nonaparatur sipil negara yang memiliki	(2) Administrator dapat dijabat oleh aparatur sipil negara atau nonaparatur sipil negara yang

	kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dipilih secara selektif sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang ditentukan oleh Dewan Nasional.	memiliki kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dipilih secara selektif sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang ditentukan oleh Dewan Nasional.
<b>Pasal 25</b>	<b>Pasal 24B</b>	<b>Pasal 24B</b>
(1) Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK memperoleh pembiayaan yang berasal dari: a. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan b. sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketentuan lebih lanjut mengenai Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 24A diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>38</sup>	Ketentuan lebih lanjut mengenai Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 24A diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> .
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	<b>Pasal 24C</b>	<b>Pasal 24C</b>
	(1) Administrator dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan	(1) Administrator dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan

<sup>38</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

	Layanan Umum.	Layanan Umum.
	(2) Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>39</sup>	(2) Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> .

19. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 25</b>	<b>Pasal 25</b>	<b>Pasal 25</b>
(1) Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK memperoleh pembiayaan yang berasal dari: a. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan b. sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, dan Administrator memperoleh pembiayaan yang bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau c. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, dan Administrator memperoleh pembiayaan yang bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau c. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

<sup>39</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

		undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>40</sup>	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>41</sup>	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

20. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 26	Pasal 26	Pasal 26
(1) Penyelenggaraan kegiatan usaha di KEK dilaksanakan oleh Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pengelola KEK.	(1) Badan Usaha yang melakukan pembangunan dan pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertugas: a. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana di dalam KEK; b. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan sarana dan prasarana kepada Pelaku Usaha; dan c. menyelenggarakan promosi.	(1) Badan Usaha yang melakukan pembangunan dan pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertugas: a. membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana di dalam KEK; b. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan prasarana dan sarana kepada Pelaku Usaha; dan c. menyelenggarakan promosi.

<sup>40</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

<sup>41</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

<p>(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>b. Badan Usaha koperasi;</p> <p>c. Badan Usaha swasta; atau</p> <p>d. Badan Usaha patungan antara swasta dan/atau koperasi dengan Pemerintah, dan/atau pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.</p>	<p>(2) Penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara terpadu dengan promosi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau Pemerintah Daerah terkait.</p>	<p>(2) Penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara terpadu dengan promosi yang dilaksanakan oleh kementerian / lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau Pemerintah Daerah terkait.</p>
---	--	--

21. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 27	Pasal 27	Pasal 27
<p>(1) Ketentuan larangan atau pembatasan impor dan ekspor yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku di KEK.</p>	<p>(1) Di dalam KEK berlaku ketentuan larangan impor dan ekspor yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Di dalam KEK berlaku ketentuan larangan impor dan ekspor yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>(2) Barang yang terkena ketentuan pembatasan impor dan ekspor dapat diberikan</p>	<p>(2) Terhadap impor barang ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan.</p>	<p>(2) Terhadap impor barang ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan.</p>

<p>pengecualian dan/atau kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p>(3) Lalu lintas barang ke KEK dan dari KEK berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>(3) Bagi barang yang membahayakan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan/atau lingkungan dapat dikenai pembatasan apabila barang dimaksud bukan merupakan bahan baku bagi kegiatan usaha dan institusi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan di KEK.</p>	<p>(3) Bagi barang yang membahayakan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan/atau lingkungan dapat dikenai pembatasan apabila barang dimaksud bukan merupakan bahan baku bagi kegiatan usaha dan institusi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan di KEK.</p>
	<p>(4) Pelaksanaan ketentuan mengenai impor dan ekspor dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional.</p>	<p>(4) Pelaksanaan ketentuan mengenai impor dan ekspor dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional.</p>
	<p>(5) Pemerintah Pusat mengembangkan sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p>	<p>(5) Pemerintah Pusat mengembangkan sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p>

22. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 30	Pasal 30	Pasal 30
(1) Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh).	(1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberi fasilitas Pajak Penghasilan.	(1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberi fasilitas pajak penghasilan.
(2) Selain fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan fasilitas PPh sesuai dengan karakteristik Zona.	(2) Selain fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan jenis kegiatan usaha di KEK.	(2) Selain fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan jenis kegiatan usaha di KEK.
(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam atau berdasarkan	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam atau berdasarkan
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>43</sup>	<b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>42</sup>	<b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> .

23. Pasal 31 dihapus.

<sup>42</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

<sup>43</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

## 24. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>UU 39/2009</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 32</b>	<b>Pasal 32</b>	<b>Pasal 32</b>
<p>(1) Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa:</p> <p>a. penangguhan bea masuk;</p> <p>b. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi;</p> <p>c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak; dan</p> <p>d. tidak dipungut PPh impor.</p>	<p>(1) Impor barang ke KEK diberi fasilitas berupa:</p> <p>a. pembebasan atau penangguhan bea masuk;</p> <p>b. pembebasan cukai sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi;</p> <p>c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk barang kena pajak; dan</p> <p>d. tidak dipungut Pajak Penghasilan impor.</p>	<p>(1) Impor barang ke KEK diberikan fasilitas berupa:</p> <p>a. pembebasan atau penangguhan bea masuk;</p> <p>b. pembebasan cukai sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi;</p> <p>c. tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah untuk barang kena pajak; dan</p> <p>d. tidak dipungut pajak penghasilan impor.</p>
<p>(2) Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan</p>	<p>(2) Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Tempat Penimbunan Berikat</p>	<p>(2) Penyerahan barang kena pajak berwujud dari tempat lain dalam daerah pabean, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan tempat penimbunan berikat</p>

perundang-undangan.	ke KEK diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.	ke KEK diberikan fasilitas tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
(3) Penyerahan barang kena pajak dari KEK ke tempat lain di dalam daerah pabean sepanjang tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas PPN dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud serta Jasa Kena Pajak di KEK diberi fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.	(3) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud serta jasa kena pajak di KEK diberikan fasilitas tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>44</sup>	(4) Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud, Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan Jasa Kena Pajak dari KEK ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kecuali ditujukan ke kawasan atau pihak yang mendapatkan fasilitas Pajak	(4) Penyerahan barang kena pajak tidak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan jasa kena pajak di KEK ke tempat lain dalam daerah pabean dikenai pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kecuali ditujukan ke kawasan atau pihak yang mendapatkan fasilitas pajak

<sup>44</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

	Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.	pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
	(5) Ketentuan mengenai kriteria dan perincian Barang Kena Pajak berwujud, Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam atau berdasarkan <b>Peraturan Pemerintah.</b> <sup>45</sup>	(5) Ketentuan mengenai kriteria dan perincian barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) diatur dalam atau berdasarkan <b>Peraturan Pemerintah.</b>

25. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 32	Pasal 32A	Pasal 32A
(1) Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa: a. penangguhan bea masuk; b. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi; c. tidak dipungut Pajak Pertambahan	(1) Impor barang konsumsi ke KEK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan diberi fasilitas: a. bagi barang konsumsi yang bukan Barang Kena Cukai dengan jumlah dan jenis tertentu sesuai dengan bidang usahanya	(1) Impor barang konsumsi ke KEK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan diberi fasilitas: a. bagi barang konsumsi yang bukan barang kena cukai dengan jumlah dan jenis tertentu sesuai dengan bidang

<sup>45</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan PP No. 70 Tahun 2021 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

<p>Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak; dan d. tidak dipungut PPh impor.</p>	<p>diberi fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor; dan b. bagi barang konsumsi yang berupa Barang Kena Cukai dikenakan cukai dan diberi fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.</p>	<p>usahanya diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor; dan b. bagi barang konsumsi yang berupa barang kena cukai dikenakan cukai dan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.</p>
<p>(2) Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(2) Barang konsumsi asal impor yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean harus dilunasi bea masuk, dan/atau pajak dalam rangka impor.</p>	<p>(2) Barang konsumsi asal impor yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean harus dilunasi bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor.</p>
<p>(3) Penyerahan barang kena pajak dari KEK ke tempat lain di dalam daerah pabean sepanjang tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas PPN dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM</p>		

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
<b>Pasal 33</b>		
(1) Barang asal impor yang dikeluarkan dari KEK dengan tujuan diimpor untuk dipakai, sepanjang pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dipungut bea masuk;</li> <li>b. dilunasi cukainya untuk barang kena cukai; dan</li> <li>c. dikenakan PPN, atau PPN dan PPnBM, serta PPh impor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-</li> </ul>		

undangan.		
(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan impor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

26. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 33</b>	<b>Pasal 33A</b>	<b>Pasal 33A</b>
(1) Barang asal impor yang dikeluarkan dari KEK dengan tujuan diimpor untuk dipakai, sepanjang pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor: a. dipungut bea masuk; b. dilunasi cukainya untuk barang kena cukai; dan c. dikenakan PPN, atau PPN dan PPnBM, serta PPh impor berdasarkan ketentuan peraturan	(1) Administrator dapat ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelayanan kepebeanian mandiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.	(1) Administrator dapat ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelayanan kepebeanian mandiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

perundang-undangan.		
(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan impor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Pengawasan dan pelayanan atas perpindahan barang di dalam KEK dilakukan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi yang terhubung dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.	(2) Pengawasan dan pelayanan atas perpindahan barang di dalam KEK dilakukan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi yang terhubung dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
<b>Pasal 34</b>		
Barang yang dikeluarkan dari KEK dengan tujuan untuk diekspor diberlakukan ketentuan ekspor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

27. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 35</b>	<b>Pasal 35</b>	<b>Pasal 35</b>
(1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberi insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan .

(2) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan lain.	(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.	(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan
	(3) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.	(3) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.

28. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 36</b>	<b>Pasal 36</b>	<b>Pasal 36</b>
Di KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) KEK diberi kemudahan, percepatan, dan prosedur khusus dalam memperoleh hak atas tanah, pemberian perpanjangan, dan/atau pembaharuannya.	(1) KEK diberikan kemudahan, percepatan, dan prosedur khusus dalam memperoleh hak atas tanah, pemberian perpanjangan, dan/atau pembaharuannya.
	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan

	urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Nasional.	urusan pemerintahan di bidang agraria I pertanahan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Nasional.
--	--	--

29. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 38</b>	<b>Pasal 38</b>	<b>Pasal 38</b>
(1) Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis, serta diberikan fasilitas keamanan.	(1) KEK diberi kemudahan dan keringanan di bidang Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing, serta diberi fasilitas keamanan.	(1) KEK diberi kemudahan dan keringanan di bidang Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing, serta diberi fasilitas keamanan.
(2) Kemudahan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Ketentuan mengenai kemudahan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>46</sup>	(2) Ketentuan mengenai kemudahan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> .

30. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 38</b>	<b>Pasal 38A</b>	<b>Pasal 38A</b>

<sup>46</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

<p>(1) Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis, serta diberikan fasilitas keamanan.</p>	<p>Penetapan KEK yang menyelenggarakan kegiatan usaha yang terkait dengan perindustrian sekaligus sebagai penetapan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perindustrian.</p>	<p>Penetapan KEK yang menyelenggarakan kegiatan usaha yang terkait dengan perindustrian sekaligus sebagai penetapan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perindustrian.</p>
<p>(2) Kemudahan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p><b>Pasal 39</b></p>		
<p>Di KEK tidak diberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi.</p>		

31. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 40</b>	<b>Pasal 40</b>	<b>Pasal 40</b>
<p>(1) Selain pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana diatur</p>	<p>(1) Selain pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana</p>	<p>(1) Selain pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana</p>

<p>dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, Zona yang berada di dalam KEK dapat diberikan fasilitas dan kemudahan lain.</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK berdasarkan Undang-Undang ini, Pemerintah Pusat dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32, Pasal 32A, Pasal 33, Pasal 33A, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 38A, dan Pasal 39, Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK berdasarkan Undang-Undang ini, Pemerintah Pusat dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.</p>
<p>(2) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemudahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(2) Ketentuan mengenai bentuk fasilitas dan kemudahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b>.<sup>47</sup></p>	<p>(2) Ketentuan mengenai bentuk fasilitas dan kemudahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b>.</p>

32. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 41	Pasal 41	Pasal 41
<p>Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi</p>	<p>Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama tenaga kerja asing yang bersangkutan menjadi direksi atau</p>	<p>Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama tenaga kerja asing yang bersangkutan menjadi direksi atau</p>

<sup>47</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

direksi atau komisaris.	komisaris.	komisaris.
-------------------------	------------	------------

33. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 43</b>	<b>Pasal 43</b>	<b>Pasal 43</b>
<p>(1) Di KEK dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus oleh gubernur yang mempunyai tugas:</p> <p>a. melakukan komunikasi dan konsultasi mengenai berbagai masalah ketenagakerjaan;</p> <p>b. melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan ketenagakerjaan; dan</p> <p>c. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah penyelesaian permasalahan.</p>	<p>(1) Dalam KEK dapat dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus oleh gubernur.</p>	<p>(1) Dalam KEK dapat dibentuk lembaga kerja sama tripartit khusus oleh gubernur.</p>
<p>(2) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, unsur pemerintah daerah,</p>	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam</p>	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kerja sama tripartit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam</p>

unsur serikat pekerja/serikat buruh, dan unsur asosiasi pengusaha.	<b><u>Peraturan Pemerintah.</u></b> <sup>48</sup>	<b>Peraturan Pemerintah.</b>
(3) Di dalam melakukan tugas dan fungsinya, lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan lembaga lain.		

34. Pasal 44 dihapus.

35. Pasal 44 dihapus.

36. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>UU 39/2009</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 47</b>	<b>Pasal 47</b>	<b>Pasal 47</b>
(1) Pada perusahaan yang telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh dibuat perjanjian kerja bersama (PKB) antara serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha.	Pada perusahaan yang telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh dibuat perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha.	Pada perusahaan yang telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh dibuat perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha.
(2) Dalam PKB disepakati: a. jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain; dan b. bentuk hubungan kerja yang didasarkan		

<sup>48</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu.		
(3) Dalam hal perusahaan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penajakan, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk sekali paling lama 1 (satu) tahun.		
(4) Perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan pembaruan.		

37. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 48</b>	<b>Pasal 48</b>	<b>Pasal 48</b>
(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu Batam,	(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, sebagian atau seluruh Kawasan Perdagangan Bebas	(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, sebagian atau seluruh kawasan perdagangan bebas

<p>Bintan, dan Karimun, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah</p>	<p>dan Pelabuhan Bebas, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang</p>	<p>dan pelabuhan bebas, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan</p>
---	--	--

<p>Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775), sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir, dapat diusulkan menjadi KEK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.</p>	<p>Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775), sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir, dapat ditetapkan menjadi KEK.</p>	<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775), sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir, dapat ditetapkan menjadi KEK.</p>
<p>(2) Dalam hal Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diusulkan menjadi KEK, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berakhir sesuai dengan jangka waktu yang</p>	<p>(2) Penetapan sebagian atau seluruh Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun menjadi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas</p>	<p>(2) Penetapan sebagian atau seluruh kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun menjadi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dewan kawasan</p>

telah ditetapkan.	Batam, Bintan, dan Karimun	perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun.
	(3) Dalam hal Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan menjadi KEK, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.	(3) Dalam hal kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan menjadi KEK, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
	(4) Ketentuan mengenai pengusulan dan penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>49</sup>	(4) Ketentuan mengenai pengusulan dan penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> .
	(5) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang tidak ditetapkan menjadi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lokasinya terpisah dari permukiman penduduk dapat diterapkan	(5) Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang tidak ditetapkan menjadi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lokasinya terpisah dari permukiman penduduk dapat diterapkan

<sup>49</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

	ketentuan lalu lintas barang dan/atau diberikan fasilitas dan kemudahan KEK.	ketentuan lalu lintas barang dan/atau diberikan fasilitas dan kemudahan KEK.
	(6) Ketentuan mengenai pengusulan dan penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerapan ketentuan lalu lintas barang dan/atau pemberian fasilitas dan kemudahan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>50</sup>	(6) Ketentuan mengenai pengusulan dan penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat 121 dan penerapan ketentuan lalu lintas barang dan/atau pemberian fasilitas dan kemudahan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> .

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 150

#### Angka 1

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

#### Angka 2

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 3</b>	<b>Pasal 3</b>	<b>Pasal 3</b>
Ayat (1)	Ayat (1)	Ayat (1)
Huruf a	Huruf a	Huruf a

<sup>50</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

<p>Yang dimaksud dengan “Zona pengolahan ekspor” adalah area yang diperuntukkan bagi kegiatan logistik dan industri yang produksinya ditujukan untuk ekspor.</p>	<p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “logistik dan distribusi” adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain: kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan dan perekondisian permesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri.</p>	<p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “logistik dan distribusi” adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan dan perekondisian permesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri.</p>
<p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “Zona logistik” adalah area yang diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri.</p>	<p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan “pengembangan teknologi” adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain: kegiatan riset dan teknologi, rancangan bangunan</p>	<p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan “pengembangan teknologi” adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain</p>
<p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan “Zona</p>		

<p>industri” adalah area yang diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang produksinya untuk ekspor dan/atau untuk dalam negeri.</p>	<p>dan rekayasa, teknologi terapan, pengembangan perangkat lunak, serta jasa di bidang teknologi informasi.</p>	<p>kegiatan riset dan teknologi, rancangan bangunan dan rekayasa, teknologi terapan, pengembangan perangkat lunak, serta jasa di bidang teknologi informasi.</p>
<p>Huruf d</p>	<p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan “pariwisata” adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain: kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran, serta kegiatan yang terkait.</p>	<p>Huruf d</p>
<p>Yang dimaksud dengan “Zona pengembangan teknologi” adalah area yang diperuntukkan bagi kegiatan riset</p>	<p>Huruf e</p>	<p>Yang dimaksud dengan “pariwisata” adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran, serta kegiatan yang terkait.</p>
	<p>Cukup jelas.</p>	
	<p>Huruf f</p>	
	<p>Cukup jelas.</p>	
	<p>Huruf g</p>	

<p>dan teknologi, rancang bangun dan rekayasa, teknologi terapan, pengembangan perangkat lunak, serta jasa di bidang teknologi informasi.</p> <p>Huruf e</p> <p>Yang dimaksud dengan "Zona pariwisata" adalah area yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran, serta kegiatan yang terkait.</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan "Zona energi" adalah area yang diperuntukkan antara lain untuk</p>	<p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf h</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Yang dimaksud dengan "perumahan bagi pekerja" adalah pembangunan perumahan terpisah dari kegiatan usaha yang ada di KEK.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Cukup jelas.</p>	<p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Huruf h Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Yang dimaksud dengan "perumahan bagi pekerja" adalah pembangunan perumahan terpisah dari kegiatan usaha yang ada di KEK.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Cukup jelas.</p>
--	--	---

<p>kegiatan pengembangan energi alternatif, energi terbarukan, teknologi hemat energi, dan pengolahan energi primer.</p> <p>Huruf g</p> <p>Yang dimaksud dengan “Zona ekonomi lain” antara lain dapat berupa Zona industri kreatif dan Zona olahraga.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung” antara lain fasilitas ibadah, hotel, rumah sakit, pendidikan, dan pelatihan.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>		
--	--	--

## Angka 3

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 4</b>	<b>Pasal 4</b>	<b>Pasal 4</b>
Huruf a	Huruf a	Huruf a
Yang dimaksud dengan “kawasan	Yang dimaksud dengan “kawasan	Yang dimaksud dengan “kawasan

<p>lindung" adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.</p>	<p>lindung" adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.</p>	<p>lindung" adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.</p>
<p>Huruf b</p>	<p>Huruf b</p>	<p>Huruf b</p>
<p>Cukup jelas.</p>	<p>Yang dimaksud dengan</p>	<p>Yang dimaksud dengan</p>
<p>Huruf c</p>	<p>"mempunyai batas yang jelas" ad;alah</p>	<p>"mempunyai batas yang jelas" ad;alah</p>
<p>Yang dimaksud dengan "jalur pelayaran internasional" adalah:</p>	<p>batas alam (sungai atau laut) atau batas buatan (pagar atau tembok).</p>	<p>batas alam (sungai atau laut) atau batas buatan (pagar atau tembok).</p>
<p>a. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI);</p>	<p>Huruf c</p>	<p>Huruf c</p>
<p>b. jaringan pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan internasional di Indonesia dan pelabuhan internasional di Indonesia; dan</p>	<p>Cukup jelas.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>c. jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional</p>		

<p>hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain.</p> <p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan “mempunyai batas yang jelas” adalah batas alam (sungai atau laut) atau batas buatan (pagar atau tembok).</p>		
---	--	--

## Angka 4

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 5</b>	<b>Pasal 5</b>	<b>Pasal 5</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 5

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.	Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Huruf a	Ayat (2) Huruf a	Ayat (2) Huruf a
Lokasi pengembangan yang diusulkan dapat merupakan area baru atau perluasan	Lokasi pengembangan yang diusulkan dapat merupakan area baru atau perluasan	Lokasi pengembangan yang diusulkan dapat merupakan area baru atau perluasan

<p>KEK yang sudah ada.</p>	<p>KEK yang sudah ada.</p>	<p>KEK yang sudah ada.</p>
<p>Huruf b</p>	<p>Huruf b</p>	<p>Huruf b</p>
<p>Yang dimaksudkan dengan "peraturan zonasi" adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Zona peruntukkan yang penetapan Zonanya dilakukan dengan rencana rinci tata ruang.</p>	<p>Yang dimaksud dengan "rencana tata ruang KEK" adalah rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK.</p>	<p>Yang dimaksud dengan "rencana tata ruang KEK" adalah rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK.</p>
<p>Huruf c</p>	<p>Yang dimaksud dengan "pengaturan zonasi" adalah rencana pengembangan KEK yang ditetapkan oleh Badan Usaha, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat atau Badan Usaha Pengelola KEK;</p>	<p>Yang dimaksud dengan "pengaturan zonasi" adalah rencana pengembangan KEK yang ditetapkan oleh Badan Usaha, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat atau Badan Usaha Pengelola KEK;</p>
<p>Cukup jelas.</p>	<p>Huruf c</p>	<p>Huruf c</p>
<p>Huruf d</p>	<p>Cukup jelas.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>Cukup jelas.</p>	<p>Huruf d</p>	<p>Huruf d</p>
<p>Huruf e</p>	<p>Cukup jelas.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>Cukup jelas.</p>	<p>Huruf e</p>	<p>Huruf e</p>
<p>Huruf f</p>	<p>Cukup jelas.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>Cukup jelas.</p>	<p>Huruf f</p>	<p>Huruf f</p>

	Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.	Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.
--	---	---

## Angka 6

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 8</b>	<b>Pasal 8A</b>	<b>Pasal 8A</b>
Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah hal-hal yang terkait dengan kepentingan nasional yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah tertentu.	Cukup jelas.	Cukup jelas.
<b>Pasal 9</b>		
Cukup jelas.		

## Angka 7

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 10</b>	<b>Pasal 10</b>	<b>Pasal 10</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 8

## Pasal 11

Dihapus

## Angka 9

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 13</b>	<b>Pasal 13</b>	<b>Pasal 13</b>
Ayat (1) Materi dan syarat kerja sama meliputi antara lain jangka	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

<p>waktu kerja sama, pertanggungjawaban terhadap aset yang berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta, serta hak kepemilikan setelah masa kerja sama berakhir.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>Materi dan syarat kerja sama meliputi antara lain jangka waktu kerja sama, pertanggungjawaban terhadap aset yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta, serta hak kepemilikan setelah masa kerja sama berakhir.</p>	<p>Materi dan syarat kerja sama meliputi antara lain jangka waktu kerja sama, pertanggungjawaban terhadap aset yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta, serta hak kepemilikan setelah masa kerja sama berakhir.</p>
---	---	---

Angka 10

UU 39/2009	UU 11/2020	Uu 6/2023
<b>Pasal 16</b>	<b>Pasal 16</b>	<b>Pasal 16</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 11

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 17</b>	<b>Pasal 17</b>	<b>Pasal 17</b>
Huruf a Cukup jelas.	Huruf a Cukup jelas.	Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.	Huruf b Cukup jelas.	Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.	Huruf c	Huruf c
Huruf d Cukup jelas.	Standar pengelolaan di KEK mengatur antara lain standar infrastruktur dan pelayanan.	Standar pengelolaan di KEK mengatur antara lain standar infrastruktur dan pelayanan.
Huruf e Cukup jelas.		
Huruf f Cukup jelas.	Huruf d	Huruf d
Huruf g Yang dimaksud	Cukup jelas.	Cukup jelas.

<p>dengan “permasalahan strategis” antara lain permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Kawasan atau menyangkut kebijakan nasional dan/atau daerah yang memengaruhi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan KEK.</p> <p>Huruf h</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Huruf e</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Huruf e</p> <p>Cukup jelas.</p>
	<p>Huruf f</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Huruf f</p> <p>Cukup jelas.</p>
	<p>Huruf g</p> <p>Yang dimaksud dengan "permasalahan strategis" antara lain permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Kawasan atau menyangkut kebijakan nasional dan/atau daerah yang memengaruhi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan KEK.</p>	<p>Huruf g</p> <p>Yang dimaksud dengan "permasalahan strategis" antara lain permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Kawasan atau menyangkut kebijakan nasional dan/atau daerah yang memengaruhi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan KEK.</p>
	<p>Huruf h</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Huruf h</p> <p>Cukup jelas.</p>

Angka 12

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 19</b>	<b>Pasal 19</b>	<b>Pasal 19</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 20

Dihapus

## Angka 14

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 21</b>	<b>Pasal 21</b>	<b>Pasal 21</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 15

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 22</b>	<b>Pasal 22</b>	<b>Pasal 22</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 16

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 23</b>	<b>Pasal 23</b>	<b>Pasal 23</b>
Cukup jelas.	Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "pelayanan non perizinan" adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal, fasilitas non-fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "pelayanan non perizinan" adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal, fasilitas non-fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

	undangan. Contoh pelayanan non perizinan antara lain: pajak, kepabeanan, cukai, lalu lintas barang dan keimigrasian. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.	undangan. Contoh pelayanan non perizinan antara lain: pajak, kepabeanan, cukai, lalu lintas barang dan keimigrasian. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
--	--	--

## Angka 17

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 24</b>	<b>Pasal 24</b>	<b>Pasal 24</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 18

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 24</b>	<b>Pasal 24</b>	<b>Pasal 24</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.
<b>Pasal 25</b>	<b>Pasal 24A</b>	<b>Pasal 24A</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.
	<b>Pasal 24B</b>	<b>Pasal 24B</b>
	Cukup jelas.	Cukup jelas.
	<b>Pasal 24C</b>	<b>Pasal 24C</b>
	Ayat (1) Yang dimaksud	Ayat (1) Yang dimaksud

	<p>dengan "pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum", adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>dengan "pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum", adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
--	---	---

Angka 19

<b>UU 39/2009</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 25</b>	<b>Pasal 25</b>	<b>Pasal 25</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 20

<b>UU 39/2009</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 26</b>	<b>Pasal 26</b>	<b>Pasal 26</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 21

<b>UU 39/2009</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 27</b>	<b>Pasal 27</b>	<b>Pasal 27</b>

<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan "ke KEK dan dari KEK" termasuk juga pemasukan dan pengeluaran barang antar-KEK.</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Pada wilayah yang tidak ditetapkan sebagai KEK, terdapat ketentuan mengenai pembatasan impor. Namun, ketentuan mengenai pembatasan impor tersebut tidak dapat diberlakukan bagi barang yang dimasukkan ke dalam KEK mengingat barang yang dimasukkan ke dalam KEK digunakan untuk pembangunan dan pengoperasian KEK. Apabila pembatasan impor diberlakukan di KEK maka dapat mengurangi daya saing KEK.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Yang dimaksud dengan "sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional" adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Pada wilayah yang tidak ditetapkan sebagai KEK, terdapat ketentuan mengenai pembatasan impor. Namun, ketentuan mengenai pembatasan impor tersebut tidak dapat diberlakukan bagi barang yang dimasukkan ke dalam KEK mengingat barang yang dimasukkan ke dalam KEK digunakan untuk pembangunan dan pengoperasian KEK. Apabila pembatasan impor diberlakukan di KEK maka dapat mengurangi daya saing KEK.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4)</p>
--	--	---

	undangan. Ayat (5) Cukup jelas.	Yang dimaksud dengan "sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional" adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Ayat (5) Cukup jelas.
--	---------------------------------------	---

Angka 22

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 30</b>	<b>Pasal 30</b>	<b>Pasal 30</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 31

Dihapus

Angka 24

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 32</b>	<b>Pasal 32</b>	<b>Pasal 32</b>
Cukup jelas.	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud serta Jasa Kena Pajak di KEK" adalah pemanfaatan baik yang berasal dari dalam KEK sendiri ataupun yang berasal dari KEK lainnya, Luar Daerah Pabean, Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas, dan Tempat Penimbunan Berikat.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud serta Jasa Kena Pajak di KEK" adalah pemanfaatan baik yang berasal dari dalam KEK sendiri ataupun yang berasal dari KEK lainnya, Luar Daerah Pabean, Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Kawasan Bebas, dan Tempat Penimbunan Berikat.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>

## Angka 25

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 32</b>	<b>Pasal 32A</b>	<b>Pasal 32A</b>
Cukup jelas.	Ayat (1)	Ayat (1)
<b>Pasal 33</b>		
Cukup jelas.	<p>Yang dimaksud dengan "barang konsumsi" mencakup antara lain:</p> <p>a. barang konsumsi yang diperlukan oleh Pelaku Usaha di KEK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan dalam menjalankan usahanya;</p> <p>b. waktu penggunaannya relatif singkat; dan</p> <p>c. tidak ditujukan untuk penggunaan di luar KEK.</p> <p>Jenis dan jumlahnya diusulkan oleh Administror dan disetujui oleh Dewan Nasional.</p>	<p>Yang dimaksud dengan "barang konsumsi" mencakup antara lain:</p> <p>d. barang konsumsi yang diperlukan oleh Pelaku Usaha di KEK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan dalam menjalankan usahanya;</p> <p>e. waktu penggunaannya relatif singkat; dan</p> <p>f. tidak ditujukan untuk penggunaan di luar KEK.</p> <p>Jenis dan jumlahnya diusulkan oleh Administror dan disetujui oleh Dewan Nasional.</p>
	Ayat (2)	Ayat (2)
	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 26

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 33</b>	<b>Pasal 33A</b>	<b>Pasal 33A</b>
Cukup jelas.	Ayat (1)	Ayat (1)

<b>Pasal 34</b>		
Cukup jelas.	Yang dimaksud dengan "pelayanan kepabeanan mandiri" meliputi antara lain pelekatan dan/atau pelepasan tanda pengaman, pelayanan pemasukan barang, pelayanan pembongkaran barang, pelayanan penimbunan barang, pelayanan pemuatan barang, pelayanan pengeluaran barang; dan/atau pelayanan lainnya.	Yang dimaksud dengan "pelayanan kepabeanan mandiri" meliputi antara lain pelekatan dan/atau pelepasan tanda pengaman, pelayanan pemasukan barang, pelayanan pembongkaran barang, pelayanan penimbunan barang, pelayanan pemuatan barang, pelayanan pengeluaran barang; dan/atau pelayanan lainnya.
	Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.

## Angka 27

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 35</b>	<b>Pasal 35</b>	<b>Pasal 35</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 28

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 36</b>	<b>Pasal 36</b>	<b>Pasal 36</b>
Kemudahan yang diberikan antara lain percepatan pelayanan pengukuran, pendaftaran hak, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 29

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 38</b>	<b>Pasal 38</b>	<b>Pasal 38</b>

Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.
--------------	--------------	--------------

## Angka 30

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 38</b>	<b>Pasal 38A</b>	<b>Pasal 38A</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.
<b>Pasal 39</b>		
Dengan ketentuan ini, ketentuan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal tetap berlaku di KEK.		

## Angka 31

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 40</b>	<b>Pasal 40</b>	<b>Pasal 40</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

## Angka 32

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 41</b>	<b>Pasal 41</b>	<b>Pasal 41</b>
Yang dimaksud dengan "jabatan direksi atau komisaris" adalah jabatan direksi atau komisaris yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau perubahannya.	Yang dimaksud dengan "jabatan direksi atau komisaris" adalah jabatan direksi atau komisaris yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya. Ketentuan ini diperlukan	Yang dimaksud dengan "jabatan direksi atau komisaris" adalah jabatan direksi atau komisaris yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya. Ketentuan ini diperlukan

	dalam rangka meningkatkan daya saing KEK.	dalam rangka meningkatkan daya saing KEK.
--	---	---

## Angka 33

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 43</b>	<b>Pasal 43</b>	<b>Pasal 43</b>
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus" adalah Lembaga Kerja Sama Tripartit yang berada di KEK.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus" adalah Lembaga Kerja Sama Tripartit yang berada di KEK.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus" adalah Lembaga Kerja Sama Tripartit yang berada di KEK.
Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.		

Angka 34  
Pasal 44

Dihapus

Angka 35  
Pasal 45

Dihapus

Angka 36

UU 39/2009	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 47</b>	<b>Pasal 47</b>	<b>Pasal 47</b>
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "perjanjian kerja bersama (PKB)" adalah perjanjian kerja	Yang dimaksud dengan "perjanjian kerja bersama" adalah perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh	Yang dimaksud dengan "perjanjian kerja bersama" adalah perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh

<p>bersama yang dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha.</p>	<p>atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha.</p>	<p>atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha.</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan "dalam PKB disepakati" apabila perusahaan akan menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan lain dan/atau melaksanakan hubungan kerja dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh merundingkannya untuk menyepakatinya dalam PKB.</p>		
<p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>		
<p>Ayat (4)</p>		

Cukup jelas.		
--------------	--	--

Angka 37

<b>UU 39/2009</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 48</b>	<b>Pasal 48</b>	<b>Pasal 48</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.



**H. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG**

**Pasal 152**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47751) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>UU 36/2000</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
(4) Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah, yang selanjutnya	(1) Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah yang selanjutnya	(1) Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah yang selanjutnya

disebut Dewan Kawasan.	disebut Dewan Kawasan.	disebut Dewan Kawasan.
(2) Ketua dan anggota Dewan Kawasan ditetapkan oleh Presiden atas usul Gubernur bersamasama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>51</sup>	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. <sup>52</sup>
(11) Masa kerja Ketua dan Anggota Dewan Kawasan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.		

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>UU 36/2000</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 7</b>	<b>Pasal 7</b>	<b>Pasal 7</b>
(1) Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan.	(1) Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan.	(1) Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan.

<sup>51</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

<sup>52</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

(2) Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan.	(2) Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan.	(2) Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan.
(3) Masa kerja Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.	(3) Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan.	(3) Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan.
(4) Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan.	(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Pengusahaan dan penetapan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>53</sup>	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Pengusahaan dan penetapan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan diatur dalam Peraturan Pemerintah. <sup>54</sup>
(5) Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas dan wewenang Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan.		

<sup>53</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

<sup>54</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

## 3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU 36/2000	UU 11/2020	UU 6/2023
Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10
(1) Untuk memperlancar kegiatan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Pengusahaan diberi wewenang mengeluarkan izin-izin usaha dan izin usaha lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(1) Untuk memperlancar kegiatan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Pengusahaan diberi wewenang mengeluarkan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.	(1) Untuk memperlancar kegiatan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Pengusahaan diberi wewenang mengeluarkan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah</b> . <sup>55</sup>	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

<sup>55</sup> Dilaksanakan dengan PP No. 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

## 4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>UU 36/2000</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>
(1) Barang-barang yang terkena ketentuan larangan, dilarang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.	(1) Barang yang terkena ketentuan larangan dilarang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.	(1) Barang yang terkena ketentuan larangan dilarang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
(2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan.	(2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan.	(2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan.
(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.	(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.	(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.

<p>(4) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan pembebasan cukai.</p>	<p>(4) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberi pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, dan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah.</p>	<p>(4) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberi pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, dan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah.</p>
<p>(13) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai.</p>	<p>(5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk juga pembebasan cukai diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.</p>	<p>(5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk juga pembebasan cukai diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.</p>
<p>(7) Pemasukan barang konsumsi dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di Kawasan</p>	<p>(6) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan</p>	<p>(6) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan</p>

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diberikan pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.	Bebas ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai.	Bebas ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai.
(7) Jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan.	(7) Pemasukan barang konsumsi dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diberi pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.	(7) Pemasukan barang konsumsi dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diberi pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.
	(8) Jumlah dan jenis barang yang diberi fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan.	(8) Jumlah dan jenis barang yang diberi fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan.

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 152

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

UU 7/2014	UU 11/2020	UU 6/2023
<b>Pasal 7</b>	<b>Pasal 7</b>	<b>Pasal 7</b>

<b>UU 7/2014</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

<b>UU 7/2014</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 10</b>	<b>Pasal 10</b>	<b>Pasal 10</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

<b>UU 7/2014</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.



**I. UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG**

**Pasal 153**

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40541) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>UU 37/2000</b>	<b>UU 11/2020</b>	<b>UU 6/2023</b>
<b>Pasal 9</b>	<b>Pasal 9</b>	<b>Pasal 9</b>
(5) Barang-barang yang terkena ketentuan larangan, dilarang dimasukkan ke Kawasan Sabang.	(6) Barang-barang yang terkena ketentuan larangan dilarang dimasukkan ke Kawasan Sabang.	(1) Barang-barang yang terkena ketentuan larangan dilarang dimasukkan ke Kawasan Sabang.
(8) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.	(2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.	(2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
(5) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat memasukan barang ke Kawasan Sabang yang	(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat memasukan barang ke Kawasan Sabang yang berhubungan	(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat memasukan barang ke Kawasan Sabang yang berhubungan

berhubungan dengan kegiatan usahanya.	dengan kegiatan usahanya.	dengan kegiatan usahanya.
(6) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang melalui pelabuhan dan bandar Udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan pembebasan cukai.	(9) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang melalui pelabuhan dan bandar Udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberi pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, dan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah.	(4) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang melalui pelabuhan dan bandar Udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberi pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, dan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah.
(7) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai.	(10) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk juga pembebasan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.	(5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk juga pembebasan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
(8) Pemasukan barang konsumsi dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Sabang diberikan	(11) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana	(6) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan

<p>pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.</p>	<p>kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai.</p>	<p>di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai.</p>
<p>(9) Jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.</p>	<p>(12) Pemasukan barang konsumsi dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Sabang diberikan pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.</p>	<p>(7) Pemasukan barang konsumsi dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Sabang diberikan pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.</p>
	<p>(10) Jumlah dan jenis barang yang diberi fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.</p>	<p>(8) Jumlah dan jenis barang yang diberi fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.</p>

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 153

Pasal 9

Cukup jelas.



**SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**